

**ANALISIS SWOT TERHADAP PENGHIMPUNAN DAN
PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DI LEMBAGA
AMIL ZAKAT DOMPET AMANAH UMAT (LAZ DAU)
SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh :

HENI ANDRIYANI

NIM : C87215019



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
SURABAYA**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Heni Andriyani

NIM : C87215019

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat Wakaf

Judul Skripsi : Analisis SWOT Terhadap Penghimpunan Dan Penyaluran
Dana Zakat Produktif di Lembaga Amil Zakat Dompet
Amanah Umat (DAU) Sidoarjo.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Juni 2022

Saya yang menyatakan,




Heni Andriyani
NIM. C87215019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh Heni Andriyani NIM C87215019 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 28 Juni 2022

Pembimbing



Hanafi Adi Putranto, S.Si, SE, M.Si.
NIP. 198209052015031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Heni Andriyani NIM. C87215019 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada Kamis, 07 Juli 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Manajemen Zakat Wakaf.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I




Hanafi Adi Putranto, S.Si, SE, M.Si.
NIP. 198209052015031002

Penguji II




Dr. Siti Musfiqoh, MEI
NIP. 197608132006042002

Penguji III



Lian Fuad, MA
NIP. 198504212019031011

Penguji IV



Siti Kallimah, M.Sv
NIP. 198707272022032001

Surabaya, 11 Agustus 2022

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. Siratol Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.
NIP. 1970051420000310014

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Heni Andriyani

NIM : C87215019

Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf

E-mail address : andriheni19@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (... ..)

yang berjudul :

Analisis SWOT Terhadap Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat Produktif Di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat (LAZ DAU) Di Sidoarjo.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Februari 2023

Penulis

()
Heni andriyani

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “**Analisis SWOT Terhadap Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Produktif Di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat (LAZ DAU) Sidoarjo**” merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab tentang bagaimana cara pihak Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat (LAZ DAU) menghadapi faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi lembaga yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan strengths (kekuatan), weakness (kelemahan), opportunities (peluang) dan threats (ancaman) untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat secara produktif.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak lembaga amil zakat LAZ DAU yang meliputi divisi manajer pendayagunaan di LAZ DAU Sidoarjo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada kurangnya dari pihak LAZ DAU untuk mengedukasi atau menyadarkan masyarakat untuk berzakat dan ada beberapa staf LAZ DAU yang masih menjadi pegawai negeri sipil aktif dan menghambat untuk membagi waktu buat mensurvei atau terjun kelapangan langsung untuk pengawasan atau controlling kepada para mustahik penerima bantuan.

Saran untuk LAZ DAU Sidoarjo harus adanya staf khusus buat terjun langsung kelapangan untuk pengawasan atau controlling kepada para mustahik penerima bantuan agar penyaluran dana zakat tersebut bisa efisien dan memperbanyak konten menarik untuk mengedukasi tentang pentingnya berzakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat.

Kata Kunci : Analisis SWOT, Zakat Produktif, Penghimpunan Dana Zakat Produktif, Penyaluran Dana Zakat Produktif.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Kajian Pustaka	11
E. Tujuan Penelitian	15
F. Kegunaan Hasil Penelitian	15
G. Definisi Operasional.....	16
H. Metode Penelitian.....	29

I. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Zakat Produktif.....	25
B. Penghimpunan Dana Zakat Produktif.....	46
C. Penyaluran Dana Zakat Produktif.....	49
D. Analisis SWOT	51
BAB III PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DI LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET AMANAH UMAT (LAZ DAU) SIDOARJO	554
A. Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat (LAZ DAU) Sidoarjo	54
B. Penghimpunan Dana Zakat Produktif di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat (LAZ DAU) Sidoarjo.....	67
C. Penyaluran Dana Zakat Produktif di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat (LAZ DAU) Sidoarjo.....	70
BAB IV ANALISIS SWOT TERHADAP PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DI LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ DAU) SIDOARJO	75
A. Analisis SWOT Terhadap Penghimpunan Dana Zakat Produktif.....	75
B. Analisis SWOT Terhadap Penyaluran Dana Zakat Produktif.....	79
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	92

DAFTAR TABEL


1.1 Data Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat Produktif Di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat (LAZ DAU) Sidoarjo.....	7
1.2 Penelitian Terdahulu	11
1.3 Nama-nama yang diwawancarai di LAZ DAU Sidoarjo.....	21



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

3.1 Gambar Kantor Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat (LAZ DAU) Sidoarjo	59
---	----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat istilah al-Qur'an yang menandakan kewajiban khusus memberikan sebagian kekayaan dan hartanya untuk amal. Secara harfiah zakat berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti “memurnikan” dan “menumbuhkan”.¹

Penggunaan kata zakat dengan berbagai derivasinya di dalam al-Qur'an terulang sebanyak 30 kali dan 27 kali diantaranya disatukan dengan kewajiban mendirikan sholat. Di samping pemakaian kata zakat *al-sadaqah* (sedekah) dengan makna zakat². Seperti dalam surat al-Taubah (9) ayat : 58, 60 dan 103 yaitu :

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَاهُمْ
يَسْخَطُونَ (٥٨)

“Dan diantara mereka ada yang mencelamu tentang (pembagian) sedekah, (zakat) ; jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah. (Q.S. At-Taubah : 58)³

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ صَلَّى فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ فَلَئِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

¹ Nurul Huda, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015),

01.

² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 86.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : PT. Insan Media Pustaka, 2013), 196.

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (Q.S. At-Taubah : 60)⁴

حُدْمِنَ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ صَلَّى إِنَّ صَلَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ عَلَى
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi, Maha Mengetahui. (Q.S. At-Taubah : 103)⁵

Zakat produktif merupakan zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang-barang produktif atau bentuk pemberian modal bergilir, baik untuk permodalan proyek sosial, maupun sebagai usaha untuk menjalankan usaha, untuk membantu atau bagi pembangunan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.⁶

Dengan demikian zakat produktif merupakan pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : PT. Insan Media Pustaka, 2013), 192.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : PT. Insan Media Pustaka, 2013), 203.

⁶ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Yogyakarta : Sukses Offset, 2008), 315.

Penggabungan kata zakat dan produktif mempunyai arti zakat yang dalam pendistribusiannya dilakukan dengan cara produktif lawan dari kata konsumtif.⁷ Atau dengan kata lain penamaan zakat produktif ini diambil dari tujuan pendistribusian zakat tersebut yaitu “untuk diproduktifkan”, bukan diambil dari klasifikasi zakat seperti *zakat mal* atau *zakat fitrah*, dan juga bukan juga diambil dari jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti binatang ternak, zakat uang, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat pertanian dan lain sebagainya. Tegasnya zakat produktif adalah pendistribusian dana zakat produktif kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan *maqasid shari’ah*.

Zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat (LAZ DAU) ini merupakan zakat untuk usaha dan membuat program usaha yang mengelola usaha tersebut para mustahik. Dari hasil dana zakat produktif ini ada mustahik yang ingin mempunyai usaha tapi tidak mempunyai modal. Kemudian dari pihak LAZ DAU memberikan pelatihan terdahulu seperti pelatihan manajemen keuangannya maupun pelatihan cara memproduksi dan dikonsultasikan kepada Komunitas Usaha Bunda Yatim yang memproduksi pengelolaan ikan bandeng atau pembuatan kerupuk dari ikan bandeng.

Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat dan bukan diserahkan kepada pemerintah untuk membagikannya sesuai

⁷ Isnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 63.

kehendak.⁸ Sedangkan muzakki adalah orang yang dikenai kewajiban mengeluarkan zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nishab dengan syarat dan ketentuan.⁹

Penghimpunan dana zakat produktif yaitu kegiatan menghimpun dana dan mempengaruhi calon muzakki, baik perorangan maupun badan usaha, agar dapat menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah kepada lembaga pengelola zakat, ada beberapa tujuan dalam menghimpun dana zakat seperti menghimpun dalam menambah jumlah donasi, menghimpun muzakki dan menambah muzakki untuk membangun citra lembaga dan memuaskan muzakki agar calon muzakki terpengaruh memberikan dananya kepada pengelola zakat. Maka pengelola zakat atau badan amil zakat perlu melakukan beberapa tahapan dalam strategi menghimpun dana zakat dengan dua (2) metode yaitu metode penghimpunan secara langsung dan metode penghimpunan secara tidak langsung.

Penyaluran dana zakat produktif merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak menerima zakat. Penyaluran dana zakat ini mempunyai sasaran dan tujuan, sasaran disini para pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperbaiki masyarakat yang kurang mampu yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.

⁸ Hasan Ayub, *Fiqh Ibadah Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Sunnah Rasulullah SAW*, (Jakarta : Cakra Lintas Media, 2010), 381.

⁹ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern : Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang : UIN-Maliki Press, 2010), 37.

Salah satu syarat untuk orang-orang yang mendapatkan modal usaha dari dana zakat produktif tersebut : adalah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilliah dan ibnu sabil (8 asnaf)

1. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.¹⁰
2. Miskin adalah orang yang memiliki mata pencaharian akan tetapi masih belum cukup memenuhi keperluan hidupnya.¹¹
3. Amil Zakat adalah orang yang bekerja mengumpulkan dan meyalurkan zakat kemudian memberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik).¹²
4. Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam atau orang mempunyai keyakinan atas Islam masih lemah.¹³
5. Riqab adalah seorang budak muslim yang ingin membebaskan dirinya dari perbudakan agar ia bisa membayar uang pembebasan yang diperlukan kepada tuannya.¹⁴
6. Gharim adalah orang yang berhutang untuk kepentingan diri sendiri dan berhutang untuk kemaslahatan umat.¹⁵
7. Fi sabilillah adalah orang yang melakukan sesuatu kegiatan atau berjuang di jalan Allah SWT.¹⁶

¹⁰ Fahrur, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*, (Solo : PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011), 43.

¹¹ Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar-Rahman, *Zakat 1001 Masalah dan Solusinya*, (Jakarta : Pustaka Cerdas Zakat, 2003), 31.

¹² M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), 96.

¹³ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2003), 176.

¹⁴ Yusuf Qordhawi, *Fiqh Zakat*, Terj. Salman Harun, (Jakarta : Litera Antar Nusa, 2001), 34.

¹⁵ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*..., 100.

8. Ibnu sabil adalah orang dapat diartikan dengan perantau (musafir) untuk melaksanakan suatu hal baik.¹⁷

Orang-orang tersebut sudah mempunyai perencanaan usaha atau sudah mempunyai usaha namun belum berkembang dan perlu suntukikan atau pengembangan usaha. Namun setelah kebutuhan tercukupi, penyaluran dana zakat dapat dipergunakan untuk membekali mereka dengan keterampilan skill dan modal kerja. Sebelumnya pihak LAZ DAU harus mensurvei terlebih dahulu orang-orang ini apakah mereka benar-benar layak dibantu atau tidak bisa dilihat dari segi ekonominya seperti keadaan rumahnya masih ngontrak atau rumahnya masih terbuat dari pohon bambu, dan juga bisa dilihat dari segi pendapatan, punya pekerjaan tetap atau tidak.

Dari segi prospek penghimpunan dana zakat produktif di LAZ DAU atau strategi yang dilakukan dalam rangka zakat biasanya LAZ DAU menyiapkan profil program Bunda Yatim Pembinaan, silaturahmi kepada pusat-pusat orang kaya di daerah Sidoarjo Sedati dan Surabaya untuk menawarkan atau berkontribusi diprogram LAZ DAU tersebut seperti anak yatim dan memberi tahu data jumlah anak yatim tersebut.

¹⁶ Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar-Rahman, Zakat 1001 Masalah dan Solusinya...,38.

¹⁷ M. Ali Hasan, Zakat dan Infak...,102.

Tabel 1.1
Data Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Produktif
Di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat (LAZ DAU) Sidoarjo

No	Tahun	Dana Zakat Dihimpun	Dana Zakat Disalurkan
1	2017	Rp. 133,076,564	Rp. 50,450,000
2	2018	Rp. 175,589,610	Rp. 66,642,462
3	2019	Rp. 322,179,173	Rp. 120,471,421

(Sumber : Laporan Keuangan LAZ DAU 2017-2019)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, LAZ DAU Sidoarjo dibuktikan mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 selalu mengalami peningkatan. Dana zakat tersebut terkumpul berkat usaha dari LAZ DAU Sidoarjo dalam menerapkan strategi melalui produk penghimpunan dana zakat, kerjasama dan komunikasi dengan baik.

Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi strengths (kekuatan), weakness (kelemahan), opportunities (peluang) dan threats (ancaman) dalam suatu usaha untuk menganalisis kekuatan sumber daya yang ada, menganalisis keterbatasan sumber daya yang ada yang dapat menghambat tercapainya tujuan yang akan dianalisis, menganalisis situasi-situasi utama yang menguntungkan dan situasi-situasi yang tidak menguntungkan bagi penghimpunan dan penyaluran dana zakat produktif.

Analisis SWOT merupakan instrument yang ampuh dalam upaya menganalisis pembayaran zakat secara langsung dan tidaklangsung oleh muzakki kepada mustahik.

Kelemahan dari segi penyaluran dana zakat produktif sudah diberikan usaha akan tetapi tidak ada perubahan atau bisa juga dikatakan belum sukses. Dari LAZ DAU sendiri masih sangat minim dalam

pengawasan untuk menyalurkan dana zakat tersebut agar mustahik benar-benar bisa memanfaatkan dana zakat produktif yang diberikan LAZ DAU.

Kekuatan penghimpunan dana zakat produktif di LAZ DAU ini sudah mempunyai akses tersendiri seperti terjun langsung ke lapangan berkontribusi untuk bertemu orang-orang yang mampu (kaya). Dan kekuatan dari penyaluran dana zakat produktif di LAZ DAU sendiri gampang mencari orang-orang yang kurang mampu.

Peluang untuk penghimpunan dan penyaluran dana zakat produktif di LAZ DAU ini sendiri menjual atau menawarkan program-program LAZ DAU kepada donatur-donatur bahwa zakat tersebut diperuntukkan kepada orang-orang 8 (delapan) asnaf tadi. Dan dana zakat tersebut tidak hanya digunakan untuk dimakan saja akan tetapi juga bisa digunakan untuk pelatihan usaha, entrepreneur dan bahkan dibuat modal usaha bagi fakir miskin yang ingin mempunyai usaha dan usaha tersebut seperti profesi lokal yang ada di sekitar lingkungan para mustahik.

Tantangan bagi penghimpunan dana zakat produktif di LAZ DAU ini bagaimana meyakinkan para muzakki untuk berzakat dan zakatnya tersebut digunakan hal-hal yang produktif tidak hanya konsumtif saja karena, untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi. Dan pihak lembaga bisa meyakinkan masyarakat atau mengedukasikan program-program yang ada di LAZ DAU yaitu pemberdayaan dan partisipasi.

LAZ DAU sendiri menjadi fasilitator dari muzakki kepada mustahik, terkadang ada seorang anak yang sangat membutuhkan bantuan

seperti putus sekolah karena tidak mempunyai biaya sehingga bisa mengajukan ke LAZ DAU dari pihak LAZ DAU melakukan survei ke tetangga-tetangga tempat tinggal anak tersebut apakah anak ini benar-benar putus sekolah membutuhkan biaya.

Penyaluran dana zakat produktif di LAZ DAU ini dilakukan melalui dua (2) prosedur yaitu dari masyarakat dan dari hasil survei yang dilakukan secara langsung oleh tim atau pihak LAZ DAU Sidoarjo. Pihak LAZ DAU juga melakukan koordinasi dengan beberapa masyarakat dan pemerintah di daerah Kecamatan Sedati yang bertujuan untuk memenuhi target penyaluran dana yang telah ditetapkan. Jadi prosedur penyaluran dana zakat produktif di LAZ DAU dengan adanya pengajuan dari masyarakat setelah itu nanti pihak lembaga terjun mensurvei langsung kelapangan, setelah mensurvei baru pihak LAZ DAU mengikuti prosedur yang ada di lembaga dan mengikuti persyaratan formulir pengajuan modal ke pihak lembaga dan ada beberapa berkas pendukung seperti proposal usaha atau bisnis yang sedang dijalani dan butuh modal untuk mengembangkan usahanya tersebut.

Menurut penelitian makna pentingnya LAZ DAU ini sendiri sangatlah penting karena di LAZ DAU ini sendiri adalah tempat atau wadah bagi para muzakki dan upaya mengurangi kemiskinan. LAZ DAU adalah lembaga amil zakat yang menjadi salah satu prestasi yang diterima LAZ DAU Sidoarjo membuahkan hasil dan mendapatkan BAZNAS Award pada tahun 2017 dengan kategori LAZ Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Operasional Kelembagaan Terbaik.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis SWOT Terhadap Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Produktif di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat (DAU) Sidoarjo”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan yang ada pada latar belakang di atas dilakukan guna menjelaskan cakupan masalah yang muncul dalam penelitian, maka masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Kelemahan dari penghimpunan dan penyaluran dana zakat produktif.
- b. Kekuatan dari penghimpunan dan penyaluran dana zakat produktif.
- c. Peluang dari penghimpunan dan penyaluran dana zakat produktif.
- d. Tantangan bagi penghimpunan dana zakat produktif.

2. Batasan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, maka untuk memperjelas pembahasan penelitian ini, penulis membatasi masalah-masalah untuk menghasilkan sebuah tulisan yang lebih fokus pada pembahasan sebagai berikut :

- a. Analisis SWOT terhadap penghimpunan dana zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat (LAZ DAU) Sidoarjo.
- b. Analisis SWOT terhadap penyaluran dana zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat (LAZ DAU) Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan batasan masalah yang telah dibuat maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis SWOT terhadap penghimpunan dana zakat produktif di LAZ DAU Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis SWOT terhadap penyaluran dana zakat produktif di LAZ DAU Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Makhfudl Bayu Bahrudin (2017) ¹⁸	“Efektifitas Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Timur”.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui penyaluran dana zakat. 2. Menganalisis efektifitas penyaluran dana zakat menggunakan rasio ACR. 	Meneliti penyaluran dana zakat.	Penelitian terdahulu membahas efektifitas penyaluran dana zakat menggunakan rasio ACR. Sedangkan skripsi yang saya teliti membahas penyaluran dana zakat produktif menggunakan teori swot.
2	Siti Lestari (2015) ¹⁹	“Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal”.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui aktifitas zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi. 2. Mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung 	Meneliti analisis pengelolaan zakat produktif.	Penelitian terdahulu membahas faktor penghambat dan pendukung pengelolaan zakat produktif. Sedangkan skripsi yang saya teliti membahas kelemahan, kekuatan, peluang dan tantangan penghimpunan dan penyaluran dana zakat produktif

¹⁸ Makhfudl Bayu Bahrudin, “Efektifitas Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Timur”, (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

¹⁹ Siti lestari, “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)”, (Skripsi-UIN Walisongo Semarang, 2015).

			pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi.		
3	Galih Yuliyati (2017) ²⁰	“Analisis Teknik Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali”.	Mengetahui teknik pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS apakah tepat terhadap pemberdayaan ekonomi dan peningkatan pendapatan mustahik.	Meneliti analisis teknik penyaluran zakat produktif.	Penelitian terdahulu lebih fokus pada teknik penyaluran zakat produktif saja. Sedangkan skripsi yang saya teliti membahas penyaluran dana zakat produktif menggunakan teori swot.
4	Nuh Wahib Fauzi (2018) ²¹	“Penyaluran Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Cilacap (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cilacap”.	1. Mengetahui penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS dalam upaya pengentasan kemiskinan. 2. Mengetahui hambatan yang dihadapi BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan.	Meneliti zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan.	Penelitian terdahulu lebih fokus membahas penyaluran zakat produktif studi kasus. Sedangkan skripsi yang saya teliti membahas penghimpunan dan penyaluran dana zakat produktif.

²⁰ Galih Yuliyati, “Analisis Teknik Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali”, (Skripsi-IAIN Surakarta, 2017).

²¹ Nuh Wahib Fauzi, “Penyaluran Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Cilacap (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cilacap (Skripsi-IAIN Purwokerto, 2018).

5	Nurul Sholeh (2016) ²²	“Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jawa Tengah (Lazis Jateng) Cabang Kota Semarang (Studi Kasus Muzaki dan Peningkatan Pendapatan Mustahik).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis penghimpunan dan penyaluran dana zakat produktif. 2. Menganalisis kepuasan muzakki pada LAZiS Jateng. 3. Menganalisis peran penyaluran dana zakat dalam meningkatkan pendapatan mustahik. 	Meneliti strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat.	Penelitian terdahulu menganalisis strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat serta menganalisis kepuasan muzakki. Sedangkan skripsi yang saya teliti membahas penghimpunan dan penyaluran dana zakat menggunakan teori swot.
6	Syauqi Jazuli (2016) ²³	“Analisis SWOT Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Pada Bmt El-Syifa Cianjur”.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui strategi pemasaran yang dilakukan 2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi strategi pemasaran berdasarkan analisis SWOT. 	Meneliti analisis swot strategi pemasaran.	Penelitian terdahulu fokus menganalisis strategi pemasaran pembiayaan menggunakan teori swot. Sedangkan skripsi yang saya teliti juga menggunakan teori swot tetapi menganalisis penghimpunan dan penyaluran dana zakat produktif.
7	Syaipudin Elman (2015) ²⁴	“Strategi Penyaluran Dana Zakat BASNAZ Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi”.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui strategi dalam menyalurkan dana zakat. 2. Mengetahui pemberdayaan ekonomi 	Meneliti strategi penyaluran dana zakat BAZNAS.	Penelitian terdahulu fokus pada mekanisme dan dampak penyaluran dana zakat melalui program pemberdayaan ekonomi. Sedangkan skripsi saya meneliti kelemahan,

²² Nurul Sholeh, “Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jawa Tengah (LAZiS Jateng) Cabang Kota Semarang (Studi Kepuasan Muzaki dan Peningkatan Pendapatan Mustahik)”, (Skripsi-IAIN Purwokerto, 2016).

²³ Syauqi Jazuli, “Analisis SWOT Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Pada Bmt Al-Shifa Cianjur”, (Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

²⁴ Syaipudin Elman, “Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi”, (Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

			umat melalui dana zakat.		kekuatan, peluang dan tantangan untuk penghimpunan dan penyaluran dana zakat produktif.
8	Rizki Fahrurizka (2018) ²⁵	“Analisis SWOT Terhadap Pemberdayaan Zakat Secara Langsung Oleh Muzakki Kepada Mustahik (Studi Kasus Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara”.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisa penyebab muzakki membayar zakat secara langsung. 2. Menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari pembayaran zakat secara langsung. 	Meneliti analisis swot terhadap pembayaran zakat.	<p>Penelitian terdahulu membahas penyebab muzakki membayar zakat dengan teori swot secara langsung kepada muzakki.</p> <p>Sedangkan skripsi yang saya teliti membahas bagaimana penghimpunan dan penyaluran dana zakat menggunakan teori swot.</p>
9	Moch Giorardo Rekyan Wirayudha (2018) ²⁶	“Analisis Pada Penyaluran Dana Zakat Produktif dari BAZNAS Melalui Pembiayaan Studi Pada BPRS Margirizki Bahagia Cabang Wonosari, Gunung Kidul”.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui proses penyaluran dana zakat produktif melalui pola pembiayaan. 2. Mengetahui dampak penyaluran dana zakat produktif melalui pola pembiayaan terhadap nasabah. 	Meneliti analisis pola penyaluran dana zakat produktif.	<p>Penelitian terdahulu membahas proses dan dampak penyaluran dana zakat produktif melalui pola pembiayaan.</p> <p>Sedangkan skripsi yang saya teliti menganalisa penyaluran dana zakat produktif menggunakan teori swot.</p>

²⁵ Rizki Fahrurizka Saragih, “Analisis SWOT, “Analisis SWOT Terhadap Pembayaran Zakat Secara Langsung Oleh Muzakki Kepada Mustahik (Studi Kasus Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara)”, (Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

²⁶ Moch Giorardo Rekyan Wirayudha, “Analisis Pola Penyaluran Dana Zakat Prouktif Dari BAZNAS Melalui Pembiayaan Studi Pada BPRS Margirizki Bahagia Cabang Wonosari, Gunung Kidul”, (Skripsi-IAIN Surakarta, 2018).

10	M. Romi Neskens (2006) ²⁷	“Analisis SWOT Terhadap deposito Mudharabah (Studi Kasus : PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Pembantu Kalimantan”.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui konsep Deposito Mudharabah . 2. Mengetahui mekanisme dan operasional Deposito Mudharabah 3. Menganalisis produk Deposito Mudharabah melalui analisis SWOT. 	Meneliti analisis swot terhadap deposito mudharabah.	<p>Penelitian terdahulu membahas analisis SWOT terhadap deposito mudharabah.</p> <p>Sedangkan skripsi yang saya teliti membahas analisis SWOT terhadap penghimpunan dan penyaluran dana zakat.</p>
----	--------------------------------------	--	--	--	--

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang sudah dirumuskan, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk :

1. Mengetahui analisis SWOT terhadap penghimpunan dana zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat (DAU) Sidoarjo.
2. Mengetahui analisis SWOT penyaluran dana zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat (DAU) Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Segi Teoris

Untuk menambah keilmuan bagi para peneliti yang lainnya dalam melakukan Analisis SWOT Terhadap Penghimpunan dan

²⁷ M. Romi Neskens, “Analisis SWOT Terhadap Deposito Mudharabah (Studi Kasus : PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Pembantu Kalimantan)”, (Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006).

Penyaluran Zakat Produktif di LAZ DAU Sidoarjo sehingga dapat dijadikan rujukan atau referensi bagi akademis maupun non akademis.

2. Segi Praktis

Penulis dapat memberi ilmu baru kepada masyarakat atau pihak LAZ DAU Sidoarjo dan lembaga-lembaga zakat yang lain.

G. Defenisi Operasoional

Penelitian ini menjelaskan sebuah kalimat yang ada di dalam judul tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami istilah yang digunakan dalam penelitian ini maka penulis memberikan definisi atau penjelasan sebagai berikut :

1. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi yang didasarkan pada memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman.²⁸ Atau juga bisa disebut dengan perencanaan strategis yang klasik dengan menggunakan kerangka kerja kekuatan dan kelemahan untuk memberikan cara sederhana untuk memperkirakan cara terbaik untuk melaksanakan sebuah strategi.

Analisis SWOT merupakan instrument yang ampuh dalam upaya menganalisis pembayaran dana zakat secara langsung oleh muzakki kepada mustahik. Dalam analisis tersebut akan menemukan beberapa

²⁸ Freddy Rangkuti, *Tekhnik Membedah Kasus Bisnis Analisis swot*, (Jakarta : Gramedia, 2007), 19.

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari pembayaran zakat secara langsung oleh muzakki kepada mustahik.

Metode analisis SWOT ini bisa dianggap sebagai metode analisa yang paling dasar yang berguna untuk melihat suatu topik atau permasalahan dari empat (4) sisi yang berbeda. Hasil analisis biasanya arahan atau rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan dan menambah keuntungan dari peluang yang ada, sambil mengurangi kekurangan dan menghindari ancaman. Jika digunakan dengan benar maka analisis SWOT akan membantu untuk melihat sisi-sisi yang terlupakan atau tidak terlihat selama ini.

2. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah model pendistribusian yang tepat guna, efeknya manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan shariat dan peran serta fungsi sosial ekonomi zakat. Zakat produktif juga bisa dikatakan harta zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mustahiq dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.²⁹

Yang dimaksud dalam penelitian di LAZ DAU ini dengan cara mendistribusikan dana zakat tersebut melalui program usaha, dengan mengelola usaha tersebut kepada para mustahik yang ingin mempunyai usaha tetapi tidak mempunyai modal. Kemudian dari pihak LAZ DAU

²⁹ Isnani, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 63.

memberikan pelatihan terdahulu dari segi manajemen keuangan dan cara memproduksi dengan dikonsultasikan kepada Komunitas Usaha Bunda Yatim yang memproduksi pengelolaan ikan bandeng atau pembuatan kerupuk ikan bandeng.

3. Penghimpunan Dana Zakat

Penghimpunan dana zakat produktif merupakan proses mengumpulkan dana dari para donatur atau muzakki kepada pengelola dana kemudian diserahkan kepada yang berhak menerimanya dan kegiatan ini disebut fundraising. Fundraising adalah proses mempengaruhi masyarakat baik individu atau perwakilan masyarakat agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.³⁰ Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan penghimpunan dana adalah penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh LAZ DAU Sidoarjo.

4. Penyaluran Dana Zakat

Penyaluran dana merupakan kegiatan memberikan dana zakat dari petugas LAZ DAU kepada masyarakat yang memiliki hak menerimanya, selain itu LAZ DAU juga perlu mengidentifikasi setiap kebutuhan tersebut telah diketahui, maka pihak LAZ DAU harus mengkaji upaya pemenuhan kebutuhan itu secara produktif. Pendistribusian harta dari orang-orang kelebihan kepada orang-orang yang kekurangan harta (mustahik) dalam bentuk barang-barang produktif atau pemberian modal bergilir, baik untuk permodalan proyek sosial,

³⁰ April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Yogyakarta : Sukses, 2009), 12.

maupun sebagai modal usaha untuk menjalankan usaha, untuk membantu atau bagi pembangunan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

H. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan disini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif ini digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang sedikitpun belum diketahui. Metode ini dapat juga digunakan untuk mendapat wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan pengamatan yang biasa dikaitkan dengan metode kualitatif. Prosedur ini menghasilkan temuan yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan beragam sarana yang meliputi pengamatan dan wawancara.³¹

1. Data Yang Dikumpulkan

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.³² Dengan kata lain data ini diperoleh langsung dari pihak LAZ DAU Sidoarjo berkaitan dengan analisis SWOT terhadap penghimpunan dan penyaluran dana zakat produktif.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dan data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini

³¹ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2003), 4-5.

³² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), 91.

adalah teori-teori tentang analisis swot terhadap penghimpunan dan penyaluran dana zakat produktif yang berasal dari jurnal, artikel, buku-buku dan skripsi terdahulu.

2. Sumber Data

Ada dua sumber data yang peneliti gunakan untuk memperoleh data yang konkrit dan berkaitan dengan masalah penelitian di atas, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya³³. Yang diperoleh langsung melalui wawancara kepada Bapak Adi dan Bapak Zaini Syam pihak terkait di LAZ DAU Sidoarjo.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data secara tidak langsung tetapi diperoleh berupa dokumen profil LAZ DAU, dokumen laporan keuangan LAZ DAU, majalah LAZ DAU berkaitan dengan penelitian, rekaman audio.³⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, untuk melihat serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh

³³ Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995), 84.

³⁴ Ibid.

peneliti terhadap proses yang tujuannya untuk mengamati perubahan yang tumbuh atau berkembang yang kemudian dapat dilakukan pencatatan.³⁵ Dengan observasi partisipasi ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.³⁶

b. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan³⁷ kepada para staf-staf yang bekerja di LAZ DAU Sidoarjo secara langsung oleh pewawancara dengan responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.³⁸ Metode wawancara ini dilakukan kepada pihak-pihak di LAZ DAU Sidoarjo³⁹ itu sendiri yaitu :

Tabel 1.3

Nama-nama yang diwawancarai di LAZ DAU Sidoarjo

NO	NAMA	JABATAN
1	Zaini Syam	Manajer Pendayagunaan
2	Sugeng Pribadi, S.I.Kom	Kepala Devisi Sosial
3	Moh Takwil, M.Pd	Direktur LAZ DAU Sidoarjo

³⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia,1985), 62.

³⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV. Alfabeta, 2008), 64.

³⁷ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : PT Renika Cipta, 2004), 39.

³⁸ Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung : PT Remaja Rosdakaya, 2002), 67.

³⁹ Zaini Syam, *Wawancara*, LAZ DAU Sidoarjo, 08 April 2019.

c. Dokumentasi

Di dalam penelitian ini terdapat dua macam dokumentasi yaitu dokumen cetak dan dokumen online atau file.⁴⁰ Dalam penelitian ini akan menggunakan dokumen cetak berupa profile lembaga, data penghimpunan dan penyaluran dana zakat produktif dari LAZ DAU.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengumpulan data dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang bermanfaat.⁴¹ Analisis data ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai keadaan-keadaan nyata sekarang atau hubungan antar fenomena yang diselidiki⁴². Yang berfungsi untuk menganalisis objek yang diteliti terhadap analisis swot penghimpunan dan penyaluran zakat produktif.

Analisis data skripsi ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisis dengan cara memaparkan data apa adanya, dalam hal ini data tentang penghimpunan dan penyaluran dana zakat produktif di LAZ DAU. Kemudian dianalisis menggunakan teori SWOT sedangkan pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum, dalam hal ini teori SWOT kemudian diaplikasikan dan dijadikan sebagai pisa vanalisa

⁴⁰ H. Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif*, (Malang : UIN MALIKI PRESS, 2015), 23.

⁴¹ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), 253.

⁴² Consuele G. Sevilla, et al, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta : Universitas Indonesia (UI. Press), 1993), 71.

terhadap variabel yang bersifat khusus, dalam hal ini penghimpunan dan penyaluran dana zakat produktif di LAZ DAU.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah :

Bab I

Berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, defenisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II

Dalam bab ini berisi kerangka teori, memuat tentang tinjauan pustaka yang membahas landasan teori tentang zakat produktif. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan pengertian zakat umum, zakat produktif, penghimpunan dan penyaluran dana zakat produktif.

Bab III


Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang mana bab ini penulis akan menguraikan hasil data yang terkumpul dan gambaran umum mengenai latar belakang kondisi di LAZ DAU tentang penghimpunan dan penyaluran dana zakat produktif, sejarah berdirinya atau profil lembaga, struktur organisasi, visi dan misi, serta aktivitas atau program-program kerja yang dilaksanakan.

Bab IV

Peneliti akan melakukan analisa terhadap praktik analisis swot terhadap penghimpunan dan penyaluran dana zakat produktif di LAZ DAU Sidoarjo.

Bab V

Penutup pada bab ini berisi hal-hal yang mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan rangkuman penjelasan secara singkat yang memuat pembahasan. Sedangkan saran memuat nasihat kepada pihak-pihak yang terkait dengan peneliti.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Zakat Produktif

Zakat menurut Bahasa, berarti *nama'* berarti kesuburan, *thaharah* berarti kesucian, *barakah* berarti keberkahan dan berarti juga *tazkiyah tathir* yang artinya mensucikan syara' memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. Pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah "Harta yang di keluarkan itu" dengan zakat. Kedua, zakat merupakan kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa.⁴³

Kata Produktif secara Bahasa berasal dari bahas inggris "*productive*" yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga dan mempunyai hasil baik.

Dalam penelitian ini pengertian produktif lebih berkonotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya bila diikuti dengan kata yang mensifatnya. Dalam hal ini kata yang disifatinya adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya: zakat yang akan pendistribusiannya bersifat produktif lawan konsumtif.⁴⁴

Ditinjau dari segi terminology fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak dengan syarat tertentu. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Arti

⁴³ Muhammad Hasbi Ash-Shadiq, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 03.

⁴⁴ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 07.

tumbuh dan suci sebenarnya tidak hanya digunakan untuk harta kekayaan, tetapi juga dipakai untuk menerangkan jiwa orang yang mengeluarkan zakat (*muzakki*).

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang telah mengubah Undang-undang No. 38 Tahun 1999, dinyatakan bahwa, “*Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan syariat Islam*”.⁴⁵

Zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan kepada mustahik dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahik. Termasuk juga dalam pengertian zakat produktif jika harta zakat dikelola dan dikembangkan oleh amil yang hasilnya disalurkan kepada mustahik secara berkala. Lebih tegasnya zakat produktif adalah zakat yang disalurkan dengan cara yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan system serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan Syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.

Seperti yang sudah kita pahami bersama bahwa sampai saat ini masyarakat muslim masih dalam sekatan ekonomi terbelakang. Ini berarti permasalahan pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial dimiliki oleh sejumlah besar negara yang justru berpendudukan mayoritas muslim. Oleh

⁴⁵ Undang-undang Nomor 23 tahun 2011.

karena itu untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut timbullah pemikiran inovatif dari para ahli ekonomi islam untuk mengembangkan system baru dalam pendistribusian zakat, dan salah satunya adalah pola pendistribusian dengan cara produktif.⁴⁶

Mustahik yang mendapatkan penyaluran zakat secara produktif, mereka tidak menghabiskannya melainkan mengembangkannya dan menggunakannya untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan dana zakat tersebut dapat membuat mereka menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan.⁴⁷

Zakat juga dapat berkembang konsep kemasyarakatan, dimana seseorang dapat melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk didalam masalah ekonomi dan zakat mampu mengangkat derajat fakir miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Adapun konsep umum zakat sebagai berikut :

1. Pengertian Zakat

Dari segi bahasa, kata zakat mempunyai berbagai arti yaitu *al-barakatu* (berkembang), *al-namaa* (tumbuh), *at-tharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (kebaikan). Menurut terminologi ilmu fiqh Islam, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya

⁴⁶ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta : Kencana, 2006), 124.

⁴⁷ Siti Zalikha, Jurnal Ilmiah “Pendistribusian Zakat Produktif dalam Prespektif Islam”, Vol. 15 No. 2, (Acch: islam Futura, 2016), 306.

untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan atau syarat-syarat tertentu.⁴⁸

Zakat adalah sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT, mendefenisikan zakat sebagai salah satu ibadah wajib yang dilaksanakan oleh umat muslim dengan memberikan sejumlah hartanya dengan kadar tertentu kepada orang yang berhak menerimanya menurut golongan yang ditentukan oleh syariat Islam.⁴⁹ Pengertian yang dikaji dari segi bahasa maupun istilah ini memiliki hubungan yang erat, yakni bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.

Zakat juga suatu lembaga sosial dalam masyarakat Islam tujuan zakat meratakan jurang antara si kaya dan si miskin, dimana yang punya berkewajiban memberikan bantuan kepada yang tidak punya sebaliknya yang tidak punya berhak menerima harta (bantuan) dari yang punya.⁵⁰

Di atas telah dijelaskan mengenai berbagai definisi zakat menurut bahasa dan istilah dimana zakat sebagai ibadah umat Islam. Oleh karena itu, zakat merupakan konsekuensi akidah yang ditunaikan dengan membayar sejumlah kekayaan yang dimilikinya. Dengan berzakat seseorang telah menunaikan kewajibannya dan juga telah membersihkan hartanya, dan dekat dengan Allah SWT. Zakat juga dapat berkembang menjadi konsep kemasyarakatan, dimana seseorang dapat

⁴⁸ Ilyas Supena dan Darmu'in, *Manajemen Zakat*, (Semarang : Walisongo Press, 2009), 01.

⁴⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perkeonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), 07.

⁵⁰ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1995), 750.

melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk didalam masalah ekonomi, dan zakat mampu mengangkat derajat fakir miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak.⁵¹

2. Hukum Zakat

Dasar Hukum Zakat di dalam Al-Qur'an dan Hadits, banyak ditemukan dalil-dalil yang membahas tentang zakat :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣)

“Dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk” (Q.S. Al-Baqarah : 43)⁵²

Hukum zakat adalah wajib bagi umat muslim yang mampu. Bagi orang yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala, sedangkan yang meninggalkan akan mendapat dosa. Pengulangan perintah tentang zakat dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban agama yang harus diyakini. Hukum zakat itu wajib mutlak dan tak boleh atau sengaja ditunda waktu pengeluarannya, apabila telah mencukupi persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban itu. Zakat yang merupakan pilar yang ketiga dari rukun Islam yang kelima dan kedudukannya sama dengan rukun Islam yang lain. Hukum zakat juga

⁵¹ Ibid. 129.

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : PT. Insan Media Pustaka, 2013), 07.

telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 dan Pasal 2 tentang zakat, yang berbunyi : zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam, dasar hukumnya diantaranya :

حُدْمِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ
وَأَلَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah : 103)⁵³

Hadits Nabi Muhammad SAW :

عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَادًا إِلَى
الْيَمَنِ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - وَفِيهِ : إِنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَىٰ عِبَادِهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ
تُؤَخِّدُ مِنْ أَعْيَابِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Ibnu Abas RA menceritakan bahwa Rasulullah SAW mengutus Mu’ad kedaerah Yaman. Dia (Mu’ad) menyampaikan sabda Rasulullah, “Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan atas mereka (orang-orang yaman) agar mengeluarkan zakat terhadap harta mereka. Zakat itu diambil dari milik orang kaya mereka dan dibagikan untuk orang-orang fakir mereka”.⁵⁴

Dengan hakikatnya harta itu milik Allah SWT, maka manusia itu hanyalah khalifah Allah, maka manusia wajib melaksanakan perintahnya mengenai harta itu. Dan diantara perintah itu adalah perintah zakat baik zakat fitrah maupun zakat mal. Dan karena harta itu bermacam-macam dan cara

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta : PT. Insan Media Pustaka, 2013), 203.

⁵⁴ Imam Khafid bin Khajr al-Asqolani, *Bulughul Maram*, (Hadits No 621), 118.

memperolehnya juga bermacam-macam, baik dengan cara yang mudah maupun yang sulit maka jenis harta dan kadar zakatnya berbeda-beda.

Dengan dasar diatas, zakat itu adalah ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dengan syarat-syarat tertentu. Harta zakat dibagikan bukan karena kemurahan hati, tetapi hak bagi orang-orang yang diatur dalam Al-Qur'an. Sedangkan dasar hukum formalnya sebagai berikut:

- 1). Dengan telah dicabut Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka dasar hukum yang berlaku adalah Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 2). Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 3). Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No D-291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis Pengelolaan Zakat.
- 4). Undang-Undang RI No 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Dalam UU ini diatur bahwa zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak baik perseroan maupun pribadi pemeluk agama Islam atau wajib pajak badan dalam negeri yang memiliki oleh

pemeluk Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

- 5). Pedoman Pengelolaan Zakat, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Depag, 2003.⁵⁵

Dasar hukum zakat telah dijelaskan bahwa wajib hukumnya bagi orang yang telah memenuhi syarat, wajib zakat itu buat semua orang muslim yang mempunyai harta cukup atau lebih. Dan dosa bagi orang yang menunda atau meninggalkan zakat, karena zakat merupakan rukun terpenting dalam rukun Islam setelah sholat. Zakat dan sholat didalam Al-Qur'an dan Hadits dijadikan lambang keseluruhan ajaran Islam. Bagi mereka yang menolak membayar zakat akan diancam dengan hukuman keras sebagai akibat kelalaiannya.

3. Syarat dan Rukun Zakat

- a. Syarat yang berkaitan dengan kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan. Menurut Zuhaly (1984) dan Sahhatih (2007) mengemukakan syarat dan wajib zakat berikut adalah :

- 1). Islam yaitu tidak ada kewajiban zakat bagi orang-orang kafir sesuai dengan kesepakatan *ijma'* para ulama'. Karena merupakan ibadah yang dan bagi orang kafir tidak termasuk

⁵⁵ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang : Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), 39.

kategori suci selama berada dalam kekufurannya⁵⁶.

Sebagaimana firman Allah dalam Surah At-Taubah ayat 54.

وَمَانَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُرْهُونَ (٥٤)

“Dan tidak ada yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya dan mereka tidak melaksanakan salat, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menginfakkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan (terpaksa). (At-Taubah : 54).⁵⁷

- 2). Merdeka yaitu seorang budak tidak wajib mengeluarkan zakat dan tidak dapat dikatakan memiliki, karena pada dasarnya tuannyalah yang memiliki apa yang ada ditangannya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya : “Barang siapa yang menjual hamba yang memiliki harta, maka harta tersebut memiliki orang yang menjualnya, kecuali pembeli mensyaratkannya”. (Shahih Bukhari : 2379).
- 3). Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati yaitu :
 - a). Emas, perak dan uang logam atau uang kertas.
 - b). Barang tambang atau barang temuan.
 - c). Binatang ternak.
 - d). Barang dagangan.
 - e). Hasil tanaman dan buah-buahan.

⁵⁶ H. Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya : CV. Putra Media Nusantara, 2010), 3-4.

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : PT. Insan Media Pustaka, 2013), 195.

- 4). Harta yang dizakati telah mencapai nisab.
 - 5). Harta yang dizakati miliknya bukan hasil hutang.
 - 6). Harta yang dizakati sudah berualang atau sudah satu tahun.
 - 7). Harta yang wajib dizakati sudah melebihi kebutuhan pokok.
- b. Syarat wajib yang berkaitan dengan harta

Syarat yang harus dipenuhi pada harta sehingga wajib dikeluarkannya zakat antara lain :

- 1). Hendaknya harta tersebut termasuk harta yang wajib dizakati.
- 2). Harta tersebut telah mencapai nisab yaitu ukuran tertentu yang telah ditetapkan oleh syari'at sehingga wajib dikeluarkannya zakat apabila telah mencapai nisab tersebut. karena bagi orang yang memiliki harta namun belum mencapai ukuran nisab melainkan kurang nisab yang telah ditentukan atau tidak memiliki harta tersebut secara utuh tidak ada kewajiban berzakat.
- 3). Hendaknya harta yang dimiliki secara sempurna (*milkun taamm*). Dalil yang menguakan syarat ketiga ini adalah penisbatan harta pada pemiliknya masing-masing⁵⁸. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103.

حُدْمِنَ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

⁵⁸ Ibid.,4-6.

Artinya : Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui (At-Taubah : 103).⁵⁹

Ada alasan lain karena zakat adalah pemberian dan pemilikan dan harta atas orang yang berhak menerimanya dan pemilikan ini adalah bagian dari pemilikan secara sempurna. Sedangkan rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta (*nisab*) dengan melepaskan pemilikannya terhadapnya, menjadikan sebagian milik orang kafir dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni imam atau orang yang bertugas memungut zakat (*amil*).

4. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Allah SWT telah menentukan di dalam Al-Qur'an golongan orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu :

a. Fakir

Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu. Menurut pandangan mayoritas (jumhur) ulama' fiqh, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan atau mempunyai harta yang kurang dari nisab zakat dan kondisinya lebih buruk daripada orang miskin.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : PT. Insan Media Pustaka, 2013), 203.

Fakir orang yang sangat memerlukan bantuan karena tidak memperoleh hasil pendapatan yang cukup untuk keperluan sehari-hari dan tidak memiliki harta. Fakir sangat berhak mendapat zakat sekedar untuk memenuhi kebutuhan atau keperluannya sehari-hari hanya satu (1) tahun karena zakat dikeluarkan berulang kali setiap tahun. Patokan kebutuhan pokok akan dipenuhi adalah berupa makan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan pokok lainnya dalam batas kewajaran tanpa berlebih lebihan atau terlalu irit.

Diantara pihak yang dapat menerima zakat dari kuota fakir adalah orang-orang yang memenuhi syarat “membutuhkan” maksudnya tidak mempunyai pemasukan atau harta atau tidak mempunyai keluarga menanggung kebutuhannya. Orang-orang tersebut adalah anak yatim, anak punga, janda, jompo, orang sakit, orang cacat jasmani, para pengangguran, tahanan, orang-orang yang kehilangan keluarganya dan tawanan sesuai dengan syarat-syarat yang dijelaskan dalam aturan penyaluran dan dana kebajikan.⁶⁰

b. Miskin

Miskin adalah orang-orang yang memerlukan bantuan karena mereka tidak memperoleh hasil pendapatannya yang cukup untuk memenuhi keperluan sehari-harinya. Atau orang yang memiliki harta tapi tidak mempunyai sumber pendapatan, tetapi

⁶⁰ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai'fi, *Fiqih Sunnah Syaid Sabiq*, (Jakarta : Pustaka Al-Kausar, 2009, cet. 1), 213.

masih belum mencukupi.⁶¹ Miskin menurut mayoritas ulama' adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya.

Menurut Imam Abu Hanifah sebagaimana dikutip dalam bukunya Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai'fi miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu. Menurut Mazhab Hanafi dan Maliki sebagaimana dikutip dalam bukunya Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai'fi keadaan mereka lebih buruk dari orang fakir, sedangkan menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali sebagaimana dikutip dalam bukunya Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai'fi adalah keadaan mereka lebih baik daripada orang fakir.⁶²

Pendapat yang paling dengan logika adalah memberikan zakat kepada orang miskin sehingga dapat mengangkatnya dari kemiskinan dan menghilangkan segala faktor yang membuatnya melarat, dengan demikian ia dapat memenuhi kebutuhannya secara tetap dan tidak membutuhkan zakat lagi.⁶³

Dari penjelasan fakir dan miskin diatas bahwa keduanya hampir sama dimana fakir dan miskin adalah orang yang tidak berkecukupan dan tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

⁶¹ Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar-Rahman, *Zakat 1001 Masalah dan Solusinya*, (Jakarta : Lintas Pustaka, 2003), 29-31.

⁶² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor : PT Pustaka Mizan, 1996, cet. 4), 511.

⁶³ Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1995, cet. 1), 122.

Berbeda dengan fakir, tidak ada yang mempunyai mata pencaharian dengan demikian keadaan orang miskin lebih baik dari orang fakir⁶⁴. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 79.

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرْدَتْ أَنْ أَعْيِبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ
يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا (٧٩)

“Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut; aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu (Al-Kahf : 79).⁶⁵

c. Amil Zakat

Amil zakat adalah petugas yang ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan zakat, menyimpan dan membagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik).⁶⁶ semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran atau penyuluhan masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang

⁶⁴ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), 93.

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT. Insan Media Pustaka, 2013), 302.

⁶⁶ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak...*,96.

menjadi mustahik, mengalihkan, menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lembaga-lembaga dan panitia-panitia pengurus zakat yang ada pada zaman sekarang ini adalah bentuk kontemporer bagi lembaga yang berwenang mengurus zakat yang ditetapkan dalam syari'at Islam. Oleh karena itu, petugas (amil) yang bekerja di lembaga tersebut harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat yang ditetapkan.

Tugas-tugas yang dipercayakan kepada amil zakat ada yang bersifat pemberian kuasa atau karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama' fiqih, antara lain : muslim, laki-laki, jujur dan mengetahui hukum zakat. Dan tugas-tugas sekunder lain yang boleh diserahkan kepada orang yang hanya memenuhi sebagian syarat-syarat diatas yaitu akuntansi, penyimpanan dan perawatan aset yang dimiliki lembaga pengelola zakat, pengetahuan tentang ilmu fiqih zakat.

Para amil zakat berhak mendapatkan bagian zakat dari kuota amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka, dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas walaupun mereka orang fakir. Dengan penekanan supaya total gaji para amil dan biaya administrasi itu tidak lebih dari seperdelapan

zakat (12,5%). Perlu diperhatikan, tidak diperkenankan mengangkat pegawai lebih dari keperluan sebaiknya gaji para petugas ditetapkan dan diambil dari anggaran pemerintah sehingga uang zakat dapat disalurkan kepada mustahik lain.

Melengkapi gedung dan administrasi suatu badan zakat dengan segala peralatan yang diperlukan bila tidak dapat diperoleh dari kas pemerintah, hibah atau sumbangan lainnya, maka dapat diambil dari kuota amil sekedarnya dengan catatan bahwa sarana tersebut harus dihubungkan langsung dengan peningkatan jumlah zakat. Peran petugas zakat seharusnya mempunyai etika keIslaman secara umum, misalnya : penyantunan dan ramah kepada wajib zakat dan selalu mendo'akan mereka. Begitu juga terhadap para mustahik, mereka mesti dapat menjelaskan kepentingan zakat dalam menciptakan solidaritas sosial. selain itu, agar menyalurkan zakat sesegera mungkin kepada para mustahik.⁶⁷

Ditegaskan bahwa amil zakat itu bisa seseorang atau suatu lembaga yang mampu mengelola zakat dengan baik, dengan adanya amil zakat pendistribusian dana zakat akan lebih optimal dan efektif. Para amil zakat tidak diperkenankan menerima sogokan, hadiah, baik dalam bentuk uang ataupun barang.

⁶⁷ Hikmat Kurnia, Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta : Qultum Media, cet.1, 2008), 144.

d. Muallaf

Muallaf adalah orang muslim yang keislamannya masih lemah namun memiliki pengaruh terhadap kaumnya, jika masih kafir, ia tidak berhak menerima zakat meskipun ingin masuk Islam.⁶⁸

Dalam fiqih konvensional muallaf selalu didefinisikan sebagai orang yang baru dan masih labil keislamannya atau bahkan orang kafir yang perlu dibujuk masuk kedalam Islam. Kita boleh memberikan sebagian zakat untuk mereka masuk Islam atau masuk lebih dalam lagi kedalam komunitas Muslim.⁶⁹ Menurut Abu Ya'la dalam bukunya Ansani bahwa muallaf terdiri dari dua (2) golongan “orang Islam dan orang musyrik”.⁷⁰ Mereka ada empat (4) kategori yaitu :

- 1). Mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung untuk menolong kaum muslimin.
- 2). Mereka yang dijinakkan hatinya agar cenderung untuk membela umat Islam.
- 3). Mereka yang dijinakkan agar ingin masuk Islam.

⁶⁸ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim (Terj)* cet. IX, (Solo : Insan Kamil, 2016), 478.

⁶⁹ Ilyas Supena, Darmu'in, *Manajemen Zakat*, (Semarang : Walisongo Press, Cet.1, 2009), 34.

⁷⁰ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak dan Zakat Uang Untuk Kemaslahatan Umat*, (Bandung : PT. Mizan Pustaka, 2005, cet. 1), 118.

- 4). Mereka yang dijinakkan agar diberi zakat agar kaum dan sukunya tertarik masuk Islam.⁷¹

Dilihat dari makna Harfiah, kata muallaf berarti orang yang sedang dijinakkan hatinya. Al-Qur'an tidak mengatakan apa-apa dalam hal ini dan juga tidak mengatakan agar upaya penjinakan dengan dana zakat itu diarahkan untuk membujuk seseorang untuk masuk dalam komunitas Islam. Pada dasarnya Rasulullah SAW menafsirkan muallaf sebagai orang yang perlu disadarkan hatinya untuk kembali kepada fitrah kemanusiaannya yaitu fitrah yang selalu condong pada kebaikan dan menolak kejahatan.

Berdasarkan model Ijtihad Umar R.A dana zakat untuk muallaf perlu disediakan kembali akan tetapi dana ini bukan untuk membujuk seseorang agar ia masuk kedalam komunitas Islam dalam pengertian formal, melainkan untuk membujuk anggota masyarakat yang karena satu dan lain hal terperosok mengambil jalan yang berlawanan dengan fitrah kemanusiaannya agar mereka bersedia kembali ke jalan yang benar.⁷²

Dari penjelasan diatas mengenai muallaf ditegaskan bahwa muallaf itu adalah orang yang baru masuk Islam dan juga dapat dikatakan bahwa muallaf itu seseorang yang sudah masuk Islam tetapi niat dan imannya masih lemah.

⁷¹ Isnaini, *Op.Cit*, 54.

⁷² Masdar Farid Mas'Udi, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta : Cet.1, 2004), 37.

e. Riqab (Budak)

Riqab adalah seorang muslim yang menjadi budak lalu dibeli dari harta zakat dan dibebaskan di jalan Allah atau seorang muslim yang ingin memerdekakan dirinya lalu diberi dari dana zakat agar menjadi orang-orang merdeka.

Imam Maliki sebagaimana dijelaskan dalam bukunya Asnaini, menyatakan riqab adalah budak biasanya yang dengan jatah zakat mereka dapat dimerdakkan. Menurut golongan Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanafiyah sebagaimana dijelaskan dalam bukunya Asnaini, riqab adalah budak mukatab yakni budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk berusaha membebaskan dirinya dengan membayar ganti rugi secara angsuran.⁷³

Mengingat golongan ini sudah tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dialihkan ke golongan mustahik lain menurut pendapat mayoritas ulama' fiqih.⁷⁴ Menurut Al-Qardhawi dalam bukunya Asnaini bahwa riqab dalam arti yang lebih luas menyesuaikan dengan keadaan dan perkembangan sosial politik dan mengembangkannya sampai kepada kemerdekaan tawanan muslim dibawah kekuasaan musuh kafir, kemerdekaan bangsa yang terjajah

⁷³ Asnaini, *Op.Cit*, 57.

⁷⁴ Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta : Qultum Media, Cet.1, 2005), 146.

oleh klonialis karena semuanya itu sama-sama mengandung sifat perbudakan.⁷⁵

Bahwa riqab adalah seorang budak, tetapi berhubung pada zaman sekarang tidak ada budak yang harus dimerdekakan maka riqab diibaratkan dengan membebaskan seseorang yang ditahan oleh seorang penjajah atau musuh kafir.

f. Gharim

Gharim adalah orang yang terlibat dalam jeratan utang, utang itu dilakukan bukan karena mereka berbelanja yang berlebihan melainkan karena kemiskinan mereka. Pengertian ini berkembang pada orang yang dinyatakan pailit pada usahanya sehingga kesulitan untuk memenuhi keperluan hidupnya disamping kewajiban hutang yang harus dibayar.⁷⁶

Dari defenisi di atas dapat ditegaskan bahwa gharim adalah orang yang mempunyai banyak hutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

g. Fisabilillah

Fisabilillah adalah kelompok mustahik yang dikategorikan sebagai yang dalam segala usahanya untuk kejayaan agama Islam, oleh karena itu fisabilillah dapat diartikan pula sebagai usaha perorangan atau badan yang bertujuan untuk kejayaan agama atau

⁷⁵ Asnaini, *Zakat Produktif, Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, Cet.1, 2008), 57.

⁷⁶ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta : Pustaka Al-Kausar, Cet. 1, 2009), 215.

kepentingan umum. Ungkapan fisabilillah ini mempunyai cakupan yang sangat luas dan bentuk praktisnya hanya dapat ditemukan oleh kebiasaan dan kebutuhan waktu.

Kata tersebut dapat mencakup berbagai macam perbuatan seperti bantuan-bantuan yang diberikan untuk persiapan perang orang Islam untuk jihad menyediakan kemudahan fasilitas pengobatan bagi yang sakit dan terluka, menyediakan bagi orang-orang yang tidak mampu membiayai pendidikan sendiri. Singkatnya, kata tersebut mencakup semua perbuatan yang penting dan bermanfaat bagi umat Islam dan Negara Islam.

Diantara ulama' dahulu dan sekarang ada yang memperluaskan arti fisabilillah tidak hanya khusus pada jihad dan yang berhubungan dengannya akan tetapi ditafsirkannya pada semua hal yang mencakup kemaslahatan, takarrub dan perbuatan-perbuatan baik.⁷⁷

Menurut defenisi diatas bahwa fisabilillah itu adalah orang yang berjuang untuk agama Islam.

h. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah muslim bepergian yang memerlukan uang untuk bekal perjalanannya, maka ia berhak mendapatkan bantuan zakat sesuai dengan kebutuhan biaya imigrasinya. Dapat dikatakan ibnu sabil adalah orang yang datang kesuatu kota (negeri) atau

⁷⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor : PT Pustaka Mizan, Cct.4, 1996), 528.

melewatinya sebagai status musafir yang tidak bermaksud melakukan maksiat dalam perjalanannya itu maka ia boleh diberi zakat apabila dia kehabisan ongkos dan jika ia memiliki harta disuatu kota yang ditujunya maka ia diberi sekedar yang dapat menyampaikan dia kesana.⁷⁸

Tujuan pemberian zakat untuk mengatasi ketelantaran, meskipun dikampung halamannya ia termasuk mampu. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Islam memberikan perhatian kepada orang yang terlantar. Penerima zakat pada kelompok ini disebabkan oleh ketidakmampuan sementara jika orang terlantar sementara saja dibantu dengan dana zakat, apalagi mereka yang benar-benar tidak mampu tentu saja mendapatkan prioritas lebih.⁷⁹

Dari pengertian diatas bahwa ibnu sabil itu orang yang sedang dalam perjalanan yang kehabisan uang biaya perjalanan tersebut.

B. Penghimpunan Dana Zakat Produktif

Penghimpunan dana zakat adalah kegiatan menghimpun dana dan mempengaruhi calon muzakki, baik perseorangan maupun badan usaha, agar menyalurkan dana zakat, infak dan sedekahnya kepada Lembaga Pengelola Zakat.⁸⁰

⁷⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor : PT Pustaka Mizan, Cet.4, 1996), 62.

⁷⁹ Masdar, dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sadakh*, (Jakarta : Pustaka, 2004), 25.

⁸⁰ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CVKarya Abadi Jaya, 2015), 36.

Ada beberapa tujuan dalam penghimpunan zakat, yaitu untuk menghimpun dana dalam menambah jumlah donasi, menghimpun muzakki dan menambah muzakki, untuk membangun citra Lembaga dan untuk memuaskan muzakki.

Agar calon muzakki terpengaruh dan mau memberikan dananya kepada Organisasi Pengelola Zakat, maka Organisasi Pengelola Zakat perlu melakukan hal yang merupakan tahapan dalam strategi penghimpunan zakat, yaitu 81:

- a. Penentuan segmen dan target muzakki. Penentuan segmen dan target muzakki dimaksudkan untuk memudahkan amil melaksanakan tugas penghimpunan zakat. Pengenalan terhadap calon muzakki diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang perilaku berderma calon muzakki. Dengan adanya identifikasi dan penentuan segmen muzakki memepromudah startegi penghimpunan dan dapat memiliki database muzakki.
- b. Penyiapan sumber daya dan system operasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyiapan sumber daya manusia dan system operasi yaitu sebagai sumber dan system operasi yaitu sebagai berikut :
 menyusun dan membenahi SDM (Sumber Daya Manusia) yang memiliki moral yang tepat, memilih pengurus-pengurus zakat yang kompeten, membangun system dan prosedur yang baik dan mengadakan pelatihan bagi pengurus organisasi.

⁸¹ Ibid, Furqon, 42.

- c. Membangun sistem komunikasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun system komunikasi harus menekankan pada pembangunan *database*, yaitu mereka memenuhi kriteria sebagai muzakki.
- d. Menyusun dan melakukan sistem pelayanan. Menyusun dan melakukan pelayanan dilakukan dengan tetap mengacu pada target dan segmen muzakki utama, sehingga dapat disusun dengan bentuk pelayanan yang lebih tepat untuk mereka.

Dalam penghimpunan zakat ada 2 hal yang menjadi cara atau metode dalam penghimpunan dana. Metode penghimpunan zakat yaitu :⁸²

- a. Metode Penghimpunan Langsung (*Direct Fundraising*). Yang dimaksud dengan metode ini adalah metode yang menggunakan Teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk penghimpunan dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzakki bias seketika (langsung) dilakukan. Dengan demikian metode ini apabila dalam diri muzakki muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari *fundraiser* Lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah karena semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *direct mail*, *direct advertising*, *directmail electronic*, seperti facsimile, *email*, *voicemail*, *mobile mail : sms*, *mms*, dan presentasi langsung.

⁸² Ibid, Furqon, 43.

- b. Metode Penghimpunan Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*), Metode ini adalah suatu metode yang menggunakan Teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk penghimpunan dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki seketika. Metode ini misalknya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra Lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Sebagai contoh dari metode ini adalah *advertorial*, *image company* dan penyelenggaraan event, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi dan mediasi parah tokoh, dll.

C. Penyaluran Dana Zakat Produktif

Merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Penyaluran dana zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.⁸³

Dana zakat yang telah dikumpulkan oleh Lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan program kerja

⁸³ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003), 169.

Lembaga amil zakat. Zakat tersebut harus didistribusikan kepada para mustahik sebagaimana tergambar dalam surat At-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَيْنَ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.⁸⁴

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam penyaluran dana zakat ini, yaitu⁸⁵ :

- a. Pendekatan secara parsial, dalam hal ini ditujukan kepada orang yang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung dan bersifat insidentil. Dengan cara ini masalah kemiskinan mereka dapat diatasi untuk sementara.
- b. Pendekatan secara structural, cara seperti ini lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara berkesinambungan yang bertujuan agar mustahik zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan dan diharapkan nantinya mereka menjadi muzakki.

Memanfaatkan dan mendayagukan zakat dengan sebaik-baiknya, diperlukan kebijaksanaan dari Lembaga atau Badan Amil Zakat. Dan penyaluran zakat tidak hanya diberikan kepada yang berhak secara

⁸⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta : PT.Insan Media Pustaka, 2003), 196.

⁸⁵ Ahmad M. Syaifudin, "Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam", (Jakarta: Rajawali, 1987), 51.

konsumtif saja. Tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan secara produktif.

Penyaluran zakat kepada para mustahik dalam bentuk apa adanya untuk digunakan secara konsumtif itu cocok apabila sasaran penyaluran ini adalah orang-orang jompo, anak yatim, ibnu sabil atau fakir miskin yang memerlukan bantuan dengan segera atau untuk hal-hal yang bersifat darurat, pemenuhan kebutuhan fakir miskin dengan dana zakat itu hanya sebatas ia tidak akan terlantar lagi di hari depannya.

Kemudian bagi mereka yang kuat bekerja, memiliki keterampilan dan mau berusaha, dapat diberi modal usaha baik berupa uang ataupun barang, serta dengan cara perorangan atau secara kelompok. Pemberian modal ini harus dipertimbangkan secara matang oleh amil. Apakah seseorang yang diberi dana itu mampu mengelolanya apa tidak, sehingga pada suatu saat orang tersebut tidak menggantungkan hidupnya kepada pihak lain. Dana zakat akan lebih berdaya guna jika dikelola menjadi sumber dana yang penggunaannya sejak dari awal sebagai pelatihan atau untuk modal usaha dan hal ini diharapkan dapat mengentaskan seseorang dari kemiskinan.⁸⁶

D. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi Strengths, Weakness, Opportunities dan

⁸⁶ A. Qodri Azizi, *"Membangun Fondasi Ekonomi Umat"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 149.

Threats dalam suatu proyek atau bisnis usaha. Hal ini melibatkan penentuan tujuan usaha bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang baik dan menguntungkan untuk mencapai tujuan itu.

Teori Analisis SWOT adalah sebuah teori yang digunakan untuk merencanakan sesuatu hal yang dilakukan dengan SWOT. Analisis SWOT untuk menganalisa suatu keadaan melihat dari empat sudut pandang yaitu :

1. Strength (kekuatan) menganalisis keunggulan/ kekuatan sumber daya dasar yang ada, kelebihan yang terdapat pada LAZ DAU Sidoarjo dapat dilihat dari beberapa hal seperti dari pelayanan dan fasilitas yang disediakan atau produk yang ditawarkan sampai pada sistem penyalurannya.
2. Weakness (kelemahan) menganalisis keterbatasan sumber daya yang ada yang dapat menghambat tercapainya tujuan yang akan dianalisis, seperti program kerja yang ada di LAZ DAU Sidoarjo pasti dan sama antara lembaga amil zakat yang lain.
3. Opportunity (peluang) menganalisis situasi-situasi utama yang menguntungkan bagi pembayaran zakat secara langsung, dana zakat melalui LAZ DAU merupakan dana zakat yang dikeluarkan dari bantuan BAZNAS pusat. LAZ DAU sendiri ada yang mengawasi namanya sahabat ZCD (Zakat Community Development) program yang mengembangkan komunitas dengan mengintegritas aspek sosial dan aspek ekonomi sosial secara komprehensif yang pendanaan utamanya bersumber dari ZISWAF sehingga terwujud masyarakat sejahtera dan mandiri.

4. Threat (ancaman) menganalisis situasi-situasi utama yang tidak menguntungkan bagi situasi pembayaran zakat secara langsung.⁸⁷

Analisis SWOT merupakan instrument yang ampuh dalam upaya menganalisis pembayaran zakat secara langsung oleh muzakki kepada mustahik. Dalam analisis tersebut akan menemukan beberapa keunggulan/kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari penghimpunan zakat dan penyaluran dana zakat.

Metode analisis SWOT bisa dianggap sebagai metode analisa yang paling dasar, yang berguna untuk melihat suatu topik atau permasalahan dan 4 (empat) sisi yang berbeda. Hasil Analisa biasanya adalah arahan atau rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan dan menambah keuntungan dari peluang yang ada, sambil mengurangi kekurangan dan menghindari ancaman. Jika digunakan dengan benar, analisis SWOT akan membantu kita untuk melihat sisi-sisi yang terlupakan atau tidak terlihat selama ini.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁸⁷ Abdul Hadi, “*Konsep Analisis SWOT Dalam Peningkatan Mutu Lembaga Madrasah*”, (Didaktika Agustus 2013 Vol XIV No. 1), 145.

BAB III
PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DI
LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET AMANAH UMAT (LAZ DAU)
SIDOARJO

A. Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat (LAZ DAU)

1. Sekilas Tentang Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat (LAZ DAU)

Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat (LAZ DAU) merupakan lembaga filantropi yang konsen dalam pemberdayaan dan peningkatan kualitas SDM yatim dhuafa melalui dana sosial, ZISWAF (zakat, infaq, sedekah dan wakaf) dengan jargon yang senantiasa didengungkan “Empati Kualitas Sumber Daya Manusia”. Lembaga sosial meliputi dana zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf dari perorangan, kelompok ataupun perusahaan atau lembaga umat Islam yang dalam hal penyaluran secara lebih professional. Secara legalitas, lembaga ini tercatat dihadapan notaris HR. Sumarsono dengan akte pendirian No. 01 Tahun 2010. Legalitas ini digunakan untuk melakukan ekspansi semakin kuat dengan mendapat surat keputusan dari Menkumham dengan nomer AHU.4866.AH.01.04 Tahun 2010 serta mempunyai NPWP dengan nomer 02.210.865.8-643.000 atas nama Yayasan Dompot Amanah Umat.⁸⁸

⁸⁸ Hasil Sumber Data Arsip Legalitas Lembaga *LAZ Dompot Amanah Umat*.

Dengan adanya UU RI No. 23 Tahun 2011 dan peraturan pemerintah RI No. 14 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat, hal ini mendorong semua lembaga amil zakat untuk mendapatkan izin sebagai LAZ, maka dengan persetujuan dari berbagai pihak Yayasan Dompot Amanah Umat mengajukan izin ke BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Pada awal bulan Januari 2017, Yayasan Dompot Amanah Umat sudah memperoleh SK dari Kemenag RI No. 520 Tahun 2017 sebagai lembaga amil zakat daerah Sidoarjo. Besar harapan dari yayasan dengan keluarnya izin LAZ dapat lebih memberikan manfaat yang lebih luas untuk mewujudkan visi misi lembaga sebagai lembaga peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) umat Islam yang terdepan dan terpercaya.⁸⁹ Selain memperoleh legalitas secara resmi dari Kemenag untuk pengelolaan zakat, Yayasan Dompot Amanah Umat juga memiliki legalitas Badan Wakaf Indonesia dengan nomer pendaftaran 3.3.00169 atas nama nadhir Wakaf Uang Yayasan Dompot Amanah Umat.⁹⁰

Selain menjadi lembaga sosial yang menangani yatim dan dhuafa, lembaga ini juga memiliki unit usaha Aqiqah Istiqomah yang melayani jasa Aqiqah dan Catering. Dari hasil survey tim Aqiqah, Istiqomah sangat diamati para konsumen khususnya di wilayah Sidoarjo dan Surabaya dengan hasil survey yang menyatakan

⁸⁹ Majalah Istiqomah, LAZ Dompot Amanah Umat, Edisi Januari 2017.

⁹⁰ Hasil Sumber Data Arsip Legalitas Lembaga *LAZ Dompot Amanah Umat*.

pemesanan aqiqah karena rekomendasi konsumen lama.⁹¹ Tidak hanya sekedar memesan aqiqah saja, tetapi juga beramal karena sebagian dari hasil usaha tersebut disalurkan ke binaan yatim dan dhuafa.

2. Sejarah Berdirinya Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat (LAZ DAU)

Panti asuhan Istiqomah sejak Tahun 2001 yang menjadi cikal bakal rintisan sebagai dakwah Islam yang dilatarbelakangi atas rasa empati terhadap anak-anak yang putus sekolah sekaligus membentengi aqiqah yatim, piatu, dan dhuafa. Panti Asuhan Istiqomah ini awalnya bertempat di perumahan Griya Kartika No. 30-31 Sedati yang pada saat itu masih ditempatkan di rumah Bapak H. Agus Sumartono. Panti Asuhan Istiqomah pada saat itu memiliki binaan sekitar kurang lebih 20-30 anak asuh. Jumlah anak asuh yang banyak menjadikan tempat tersebut tidak cukup untuk menampung jumlah anak asuh yang sebanyak itu. Akhirnya, panti asuhan istiqomah berpindah tempat yang tidak jauh dari lokasi sebelumnya yaitu di Jalan Raya Buncitan RT 05. Meskipun masih status rumah kontrak, tetapi setidaknya bisa menampung para anak asuh keseluruhan.

Pada Tahun 2003, secara resmi sesuai badan hukum dan terdaftar di Dinas Sosial Sidoarjo dibentuklah lembaga yang

⁹¹ Majalah Istiqomah, Data Survey Dipublikasikan Setiap Bulannya, Edisi Maret 2017.

menaungi Panti Asuhan Istiqomah yang diberi nama Yayasan Dompot Amanah Umat (YDAU). Perkembangan Panti Asuhan yang sudah berusia 15 tahun telah memberikan kesan mendalam untuk perbaikan-perbaikan secara signifikansi. Selain itu, Dompot Amanah Umat juga memberikan bantuan kepada anak-anak yang putus sekolah karena harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya. Yayasan yang bergerak dibidang sosial dan dakwah ini bertekad untuk menjadi lembaga milik umat yang mandiri. Dengan kata lain Yayasan Dompot Amanah Umat adalah lembaga yang mengelola dana amanah dari umat yang diperuntukkan untuk kegiatan sosial. Upaya lembaga dalam menindaklanjuti untuk binaan, maka dibentuklah unit usaha Aqiqah sebagai upaya penciptaan lapangan kerja baru bagi yatim dan dhuafa. semakin berkembangnya waktu, atas segala usaha dan karunia yang diberikan Allah SWT unit usaha Aqiqah Istiqomah terus berkembang hingga saat ini semakin besarnya perhatian dan partisipasi masyarakat terhadap anak yatim, piatu dan dhuafa binaan PA Istiqomah sebagai program penghimpunan donasi sehingga diharapkan bisa memberikan manfaat lebih banyak dan lebih luas.

Kemudian pada Tahun 2016, Yayasan Dompot Amanah Umat mengajukan rekomendasi ke BAZNAS untuk mendapatkan izin sebagai Lembaga Amil Zakat. Ketika itu dalam satu daerah ada dua yayasan yang mengajukan, setelah mengikuti alur dalam seleksi

Dompot Amanah Umat yang dipilih oleh BAZNAS sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat Kabupaten. Berawal dari nama Yayasan Dompot Amanah Umat menjadi LAZ Daerah Dompot Amanah Umat. Perjalanan yang panjang dengan penuh tantangan dan perubahan menjadikan DAU semakin mengedepankan amanah dan profesionalisme dalam mengelola bidang zakat dan dana sosial lainnya.

3. Letak Geografis Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat (LAZ DAU)

Lokasi Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat (LAZ DAU) beralamatkan di Jalan Raya Buncitan No. 01 Sedati. Dalam hal ini, peneliti akan menjelaskan dengan detail lokasi penelitian ini. Sesuai data yang telah diketahui, bahwa Yayasan Dompot Amanah Umat (DAU) terletak Desa Pepe, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.⁹² Adapun batas wilayah disekitar lokasi penelitian ini adalah sebagai berikut :⁹³

- a. Sebelah Utara : Komplek Perum TNI AL Juanda
- b. Sebelah Selatan : Perumahan Candramas, Desa Pepe
- c. Sebelah Barat : Desa Pulungan
- d. Sebelah Timur : Desa Buncitan

Adapun tata letak Yayasan Dompot Amanah Umat terdiri dari tiga (3) lantai. Lantai pertama difungsikan sebagai kantor

⁹² Sesuai Data Arsip *Surat Domisili* LAZ Dompot Amanah Umat.

⁹³ Hasi Observasi Pada Hari Jum'at 30 April 2021

pelayanan ZISWAF dan administratif, sedangkan lantai kedua terdapat musholla, ruang rapat serta tempat makan karyawan, sedangkan lantai tiga merupakan PA Istiqomah. Berikut hasil dokumentasi tata letak Yayasan Dompot Amanah Umat :

3.1 Gambar Kantor Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat (LAZ DAU) Sidoarjo



4. Visi Misi Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat (LAZ DAU)

Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat (LAZ DAU) memiliki visi dan misi yang dijadikan sebagai acuan dalam mencapai tujuan strategi lembaga sebagai berikut :⁹⁴

Visi : menjadi lembaga peningkatan kualitas sumber daya manusia

(SDM) yang terdepan dan terpercaya dalam pemberdayaan yatim, piatu dan mustahik.

⁹⁴ Sumber dari website Lembaga www.lazdau.org Diakses Pada Tanggal 23 November 2019.

Misi : a. Memberdayakan yatim, piatu dan dhuafa melalui program

dakwah, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lingkungan.

b. Meningkatkan kredibilitas lembaga melalui perbaikan kualitas manajemen dan pertanggungjawaban yang amanah secara transparan.

c. Menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM) umat Islam.

Selain itu, LAZ DAU merupakan lembaga sosial yang tentu saja mempunyai landasan kelembagaan yang menjadi pedoman yang mendasari terbentuknya lembaga ini. Jadi, landasan ini berfungsi sebagai pengarah dalam setiap kegiatan atau perencanaan yang akan lembaga lakukan sehingga fokus kelembagaan tidak menyimpang dari visi dan misi. Landasan LAZ DAU mengacu pada surah Muhammad ayat 7 yang berbunyi :⁹⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ (محمد : ٧)

“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah,, niscaya Dari akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu”.

5. Program-Program Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat (LAZ DAU)

Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat (LAZDAU) sebagai lembaga yang mengelola dana amanah dari umat yang

⁹⁵ Sumber Dana Arsip Buku Profile LAZ DAU.

diperuntukkan untuk kegiatan sosial tentu saja didukung oleh program-program yang berhubungan dengan sosial dan dakwah. Program ini diharapkan dapat membantu para yatim, piatu dan dhuafa dalam meringankan beban ekonomi keluarganya. Adapun program yang diusung yaitu :

a. Dau Makmur

1). Program KOMBES (Komunitas Becak)

Program komunitas becak yang merupakan program santunan bagi pengayuh becak di Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dari program ini untuk meringankan beban perekonomian, serta memberikan pembinaan keagamaan kepada para tukang becak.

Penghasilan yang mereka dapatkan terkadang tak sesuai harapan, karena bergantung pada banyaknya penumpang. Untuk membantu taraf kehidupan mereka yang masih jauh dari kata sejahtera, LAZ DAU menawarkan program peduli tukang becak dengan harapan dapat meringankan beban hidup mereka.

Seiring berjalannya waktu lembaga melihat perlu adanya pemetaan anggota, agar program dapat berjalan lebih optimal. Karena ada beberapa yang perlu disantuni dan ada juga yang masih diberdayakan. Dengan adanya pemetaan ini diharapkan mereka bisa lebih produktif dan memiliki unit

usaha sendiri. Sehingga nantinya tak hanya sekedar menjadi mustahik tapi juga menjadi muzakki.

a). Kombes Plus: usia < 55 tahun, pekerjaan becak, penghasilan Rp.50.000-75.000 ribu perhari dan bantuan berupa pendampingan usaha dan pelatihan keterampilan.

b). Kombes Charity : usia > 55 tahun, pekerjaan becak, penghasilan kurang dari Rp. 50.000 ribu per hari dan bantuan santunan uang tunai.

2). UBYS (Usaha Bunda Yatim Istiqomah)

Usaha Bunda Yatim Istiqomah merupakan salah satu program ekonomi yang dikembangkan oleh LAZ DAU dengan tujuan untuk membantu bunda yatim agar tidak hanya menerima bantuan secara tunai akan tetapi juga diharapkan mampu mandiri dan berkembang.

Hal ini dikarenakan adanya ketergantungan antara orang tua para santri dengan lembaga yang tentunya berdampak tidak baik untuk kehidupan jangka panjang mereka. Sehingga LAZ DAU mewadahi mereka untuk membuat usaha sendiri, agar para Bunda Yatim bisa lebih mandiri. Saat ini Usaha Bunda Yatim sudah menghasilkan beberapa produk olahan yang dapat dipesan diantaranya: Bandeng presto, bandeng bakar, otak-otak bandeng, bandeng

cabut duri, kerupuk bandeng, kerupuk duribandeng, abon bandeng, abon ontong pisang, petis udang, terasi udang dan kue kering.

Seluruh Bunda Yatim yang bergabung akan mendapatkan pendampingan usaha dan bantuan permodalan. Namun tidak semua orang tua santri dapat bergabung menjadi anggota, hanya saja mereka yang memenuhi syarat kriteria yang dapat bergabung diantaranya : usia 20-55 tahun, janda dan sudah memiliki usaha.

b. Dau Cerdas

SMP (Senyum Masa Depan) pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yang dilakukan oleh pemerintah, orang tua dan masyarakat. Ketiga komponen tersebut perlu adanya sinergi yang kuat sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang bermutu.

Pendidikan juga merupakan bentuk investasi jangka panjang yang memerlukan usaha dan dana yang cukup memadai.

Besarnya dana terkadang menjadi hambatan bagi anak-anak yang kurang mampu untuk mengenyam pendidikan. Sadar akan pentingnya pendidikan untuk melahirkan generasi yang berkualitas, maka LAZ DAU menggagas sebuah program yakni Program Senyum Masa Depan (SMP). Program ini merupakan

santunan dan beasiswa bagi anak yatim dan dhuafa agar mereka bisa terus melanjutkan pendidikan hingga selesai.

1). SMP

- a). Pemberiann beasiswa rutin kepada siswa PAUD-SMA.
- b). Berstatus yatim, piatu dan dhuafa.
- c). Untuk yatim, piatu disertai dengan surat kematian orang tua. Sedangkan untuk dhuafa wajib melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
- d). Disetujui setelah survey.

2). SMP Plus

- a). Pemberian beasiswa rutin kepada siswa berprestasi mulai PAUD-SMA. Baik prestasi dalam bidang akademik maupun non akademik.
- b). Peringkat 1 di sekolah (bukan di kelas) dengan menyerahkan fotocopy rapor.
- c). Menyerahkan fotocopy sertifikat lomba minimal tingkat kabupaten baik lomba akademik maupun non akademik.
- d). Sekolah bekerja sama dengan LAZ DAU.

c. Dau Peduli

SENJA (Senyum Janda Manula) kita sering menjumpai kehidupan janda dan manula yang memiliki persoalan sama, yakni kehilangan sesuatu yang menjadi beban beban bagi keluarga dan masyarakat. Untuk mengatsi problem tersebut LAZ DAU

mengagas Program Senyum Janda dan Manula (SENJA). Program ini bertujuan untuk memberdayakan para janda dan manula dengan memberikan pelatihan kewirausahaan, bimbingan, serta mengarahkan mereka sesuai bakat dan keahlian mereka. Selain itu, program SENJA ini juga memberikan santunan dan permodalan untuk merintis usaha sendiri bagi para janda dan manula. Seiring berjalannya waktu, program SENJA juga dipetakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1). SENJA Plus

- a). Janda dan manula usia 20-55 tahun.
- b). Belum memiliki usaha.
- c). Menyerahkan fotocopy KTP.
- d). Disetujui setelah survey.
- e). Bantuan berupa pendampingan wirausaha, pemberian pelatihan dan seminar.

2). SENJA Emergency

- a). Janda dan manula usia > 55 tahun.
- b). Tidak memiliki saudara.
- c). Tinggal sendiri.
- d). Disetujui setelah survey.
- e). Bantuan berupa uang tunai.

6. Struktur Organisasi Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat
(LAZDAU)

a. Dewan Syariah

- 1). Dewan Syariah 1 : Prof. Dr. Moch. Ali Azis, M. AG
- 2). Dewan Syariah 2 : Dr. H. Achmad Zuhdi DH M. FIL I

b. Pengurus Yayasan

- 1). Pembina 1 : H. M. Tamami
- 2). Pembina 2 : Riana Wuryaningsih

c. Direksi

- 1). Chief Executive Officer (CEO) : Iqbal Farabi Anas, A. MD.
FIS
- 2). Direktur Operasional dan SDM : Moh. Takwil M. PD
- 3). Direktur Sosial : Sugeng Pribadi S.I.KOM

d. Manajer Bidang

- 1). Keuangan : Indah Permatasari, SE
- 2). Pendayagunaan : Zaini Syam, M. PD
- 3). Fundraising : Lukman Hakim
- 4). Marketing Komunikasi : Siti Salama, S. I. KOM
- 5). IT dan Support : Abd. Azis Rofiqi, S. KOM

B. Penghimpunan Dana Zakat Produktif di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat (LAZ DAU) Sidoarjo.

Penghimpunan dana zakat produktif di LAZ DAU Sidoarjo telah memberikan dua pilihan ke muzakki ketika melakukan proses pembayaran, yakni dengan menggunakan model tunai dan model transfer. Apabila telah melakukan proses pembayaran kemudian Muzakki akan mengisi form dalam hal penyetoran zakat. Apabila hal ini dibayar secara tunai maka bias dibayarkan langsung ke Lembaga. Apabila dibayar melalui transfer maka pembayaran transfer ini bias dilakukan melalui rekening bank yang sudah disediakan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Zaini Syam :

“untuk penerimaan dana zakat di LAZ DAU ada yang melakukan via transfer, ada juga yang dijemput langsung ke rumah dan ada yang diantar ke lembaga langsung, itu masing-masing dilakukan oleh lembaga untuk memfasilitasi donatur karena memang ada sebagian donatur maunya dijemput ke rumah langsung dan ada juga yang ngantar langsung ke lembaga. Proporsional jumlah persentasinya itu lebih banyak diambil ke rumah donatur sisanya diantar ke lembaga dan via transfer”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas untuk penerimaan zakat jumlah persentasinya lebih banyak diambil ke rumah donatur kurang lebih 70% sisanya diantar ke lembaga dan via transfer.

Rekening bank yang dimiliki oleh Lembaga ialah menggunakan rekening bank konvensional dan rekening bank Syariah, namun dalam hal zakat ini LAZ DAU Sidoarjo menggunakan rekening bank Syariah Mandiri dengan kode 451 dan Nomor rekening 7107-091-787. Layanan rekening zakat ini ialah layanan yang telah diberikan ke donatur ataupun muzakki

dengan dilakukannya transfer atas zakatnya ke rekening tersebut. Ini bertujuan agar layanan ini dapat memberikan kemudahan ke muzakki, sehingga tidak perlu repot-repot datang ke Lembaga untuk menyetorkan zakatnya. Selain transfer ke bank LAZ DAU juga memberikan kemudahan pembayarannya melalui *scan barcode* untuk pembayaran dengan Gopay, OVO, Linkaja, dan Dana. Dari sini maka akan lebih memudahkan dalam hal proses pembayarannya.

Muzakki yang sudah menyetor zakat melalui rekening bank atau dari Gopay, OVO, Linkaja, dan Dana tidak perlu repot-repot melaporkan ke LAZ DAU Sidoarjo dikarenakan Lembaga akan mendapat laporan bahwa donator atau Muzakki telah melakukan transaksi tersebut. Adapun dana dari donator ataupun Muzakki untuk LAZ DAU Sidoarjo ini akan disalurkan dengan sasaran yang tepat serta benar, yakni kepada para *mustahik* sebagai modal dalam menjalankan kegiatan ekonomi dengan buntut usaha. Seluruh dana zakat yang telah dibayar kan melalui metode pembayaran transfer ataupun menggunakan Gopay, OVO, Linkaja, dan Dana akan diterima oleh Lembaga dan langsung didayagunakan kepada delapan (8) asnaf tersebut. Sasaran untuk penerima dana zakat produktif ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Adi sebagai berikut :

“Untuk penerima dana zakat produktif dari pihak LAZ DAU itu sendiri tidak membatasi, akan tetapi izin ke lembaga yang sebenarnya pihak BAZNAS KEMENAG itu memberikan wilayah sesuai dengan tingkatannya seperti LAZ DAU tingkat kabupaten Sidoarjo maka secara tidak langsung hanya tingkat kabupaten”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diulas di atas, terlihat bahwa pihak LAZ DAU tidak membatasi akan tetapi harus izin dulu ke lembaga yang sebenarnya yaitu pihak BAZNAS KEMENAG.

Dana zakat yang sudah diterima oleh Lembaga ini harus tersimpan dengan aman serta dikelola dengan manajemen yang baik agar dana zakat ini dapat disalurkan secara tepat kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut. Kemudian dana zakat ini juga harus digunakan semestinya dan sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Islam. Untuk zaman modern saat ini dana zakat yang jumlahnya sangat banyak akan disimpan di bank sebagai tempat penyimpanan yang aman serta memudahkan dalam proses pembayaran. Untuk penerimaan dana zakat ada faktor yang menjadi kelebihan dan kekurangan dalam penerimaan dana zakat produktif yang dirasakan oleh pihak LAZ DAU Sidoarjo dan pihak muzakki. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Takwil sebagai berikut :

“Dalam segi penerimaan masih dirasa kurang bisa dikatakan kurang dananya. Untuk perilaku muzakki yang memberikan zakat itu misalkan yang pertama zakat mall dari perusahaan, zakat mall dari individu atau perorangan dari pihak LAZ DAU memang masih sedikit buat penerimaannya, yang kedua kalau dari sisi penerima manfaatnya itu banyak diantara mereka dalam pengajuan anggaran tersebut mengatas namakan bentuk modal usaha tapi ternyata pelaksanaannya untuk kebutuhan konsumtif maka dari itu sebaiknya dilakukan pendampingan atau pengelolaan dalam tiap mingguan untuk diarahkan untuk dana tersebut memang untuk usaha yang sudah dilaksanakan sehingga kemudian dana tersebut tidak habis dalam bentuk kebutuhan konsumtif dan ada juga beberapa kemudian dana yang diberikan usahanya berkembang. Dari segi pendampingan dari pihak LAZ DAU masih dirasa masih belum maksimal karena keterbatasan SDM”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diulas di atas bahwa ada faktor yang menghambat penerimaan dana zakat dari segi pendampingan daripihak LAZ DAU sendiri dan dari segi penerimaan bisa dikatakan kurangnya dana.

C. Penyaluran Dana Zakat Produktif di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat (LAZ DAU) Sidoarjo.

Penyaluran dana zakat merupakan salah satu unsur atau aspek dari pengelolaan zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mendefenisikan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan menngkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁹⁶

Sebelum melakukan penyaluran dana zakat pihak lembaga melakukan survei terlebih dahulu untuk menentukan siapa saja yang memang benar-benar berhak menerima dana zakat tersebut. pada prosedur penyaluran dana zakat oleh LAZ DAU Sidoarjo dilakukan melalui tahapan dan tahapan-tahapan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memaksimalkan penyaluran dana zakat agar dapat memenuhi target. Selain itu, juga supaya penyaluran dana zakat merata dan adil. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Adi :

⁹⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

“Jadi kalau prosedur ya itu kita ada pengajuan dari masyarakat, pengajuan dari masyarakat itu nanti pihak lembaga ngecek kelengkapan langsung atau mensurvei, setelah kita survei kalau memang layak dibantu ya kita bantu sesuai dengan prosedur kita. Jadi tidak bisa semua tiba-tiba mengajukan bantuan, ada beberapa persyaratan formulir pengajuan modal ke pihak lembaga, ada juga berkas pendukung seperti proposal usaha atau bisnis yang sedang dilaksanakan dan butuh pengembangan sehingga butuh bantuan modal”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa LAZ DAU Sidoarjo dalam melakukan penyaluran zakat melalui dua prosedur dari masyarakat dan dari hasil survei yang dilakukan secara langsung oleh tim LAZ DAU Sidoarjo. Pihak LAZ DAU Sidoarjo, juga melakukan koordinasi dengan beberapa masyarakat dan pemerintah daerah Kecamatan Sedati. Sebagaimana yang telah disebutkan hal ini bertujuan untuk memenuhi target penyaluran yang telah ditetapkan. Selain itu dengan adanya kerjasama serta koordinasi akan dapat mengefektifkan dana yang ada. Adapun mekanisme pihak LAZ DAU menyalurkan dana zakat mustahik dengan cara yang lebih produktif sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Adi sebagai berikut :

“Proses penyalurannya dari LAZ DAU itu ada program pemberdayaan, ada dua bagian pertama disalurkan dalam bentuk bantuan langsung tunai yang bersifat konsumtif dan sisanya dalam bentuk bantuan produktif. Adapun bentuk bantuan langsung tunai itu ada berupa uang dan berupa sembako. Adapun bentuk bantuan produktif itu bisa berupa dengan pelatihan-pelatihan training atau juga berupa program-program pendampingan usaha. Karena memang harapannya dari dana zakat tersebut mereka bisa mengelola dana tersebut. Di LAZ DAU sendiri ada jumlah proporsional penerimaan zakat kurang lebih dari dana data yang masuk itu kurang lebih 21% dan sisanya yaitu dalam bentuk infaq dan sedekah, artinya memang jumlah dana yang masuk itu nilai angkanya belum cukup besar, kalau zakat memang secara syariatnya harus disalurkan dalam bentuk langsung bantuan tunai konsumtif

dan untuk infak sedekahnya dibentuk dalam bentuk permodalan dan pemberdayaan. Adapun bentuk usaha tersebut seperti para mustahik binaan yang sudah mempunyai usaha misalkan tambal ban, toko klontong dan mereka membutuhkan dana atau modal tambahan untuk mengembangkan usahanya dan dari situlah pihak LAZ DAU memberikan modal usaha. Kemudian pihak LAZ DAU yang memang mempunyai program usaha yang dirintis dari awal itu dilakukan dari beberapa tahun dan kini memang pihak lembaga harapkan sebagai program pemberdayaan kantong zakat yaitu berupa pendampingan ibu-ibu bunda yatim berupa usaha bunda yatim istiqomah yaitu memproduksi olahan ikan bandeng seperti kerupuk ikan bandeng, otak-otak, cabut duri, bandeng botok”.

Efektif dan efisiennya penyaluran dana zakat tersebut terlihat dari penghematan dana yang dialokasikan untuk akomodasi. Karena melakukan sinergi antara LAZ DAU dan pemerintah daerah, maka dana tersebut dapat disalurkan untuk zakat kepada yang berhak. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Zaini Syam, M.PD selaku ketua bidang pendayagunaan zakat LAZ DAU sebagai berikut :

“Jadi kita meminimalkan untuk penggunaan dana yang berlebihan karena pimpinan kami itu sekarang kita fokus ke penyaluran dengan melibatkan seluruh element, nah dari melibatkan seluruh element tadi yang sangat efisien. Karena kalau misalkan kita harus pergi ke desa-desa kan membengkak ya dananya jadi kita arahkan kesana dan setelah kita lewatkan kesana berartikan seakan-akan ini lho ada bantuan yang dari beberapa daerah misalkan begitu ya gak apa-apa karena itu namanya senergi”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diulas di atas, terlihat bahwa LAZ DAU melakukan penyaluran dana kepada orang-orang yang berhak menerima (mustahik). Adapun strategi penyaluran dana tersebut dilakukan dengan menerima laporan dari pemerintah daerah dan masyarakat, dengan kata lain LAZ DAU dalam penyalurannya yaitu dengan bersinergi

dengan beberapa element. Selain itu, pihak LAZ DAU juga melakukan survei secara langsung di lapangan.

LAZ DAU memiliki tugas menghimpun serta menyalurkan zakat dari muzakki kepada mustahik. Adapun prosedur penghimpunan zakat yang dilakukan oleh LAZ DAU secara jelas tergambar dalam penjelasan berikut:

Sama halnya dengan penghimpunan zakat, dalam penyaluran zakat ini pihak LAZ DAU juga memiliki prosedur tersendiri untuk menyalurkan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun prosedur tersebut dilakukan melalui pengajuan dari masyarakat yang kemudian pihak LAZ DAU sendiri yang dapat menentukan apakah orang tersebut layak mendapatkan zakat ataukah tidak. Apabila tidak layak, maka LAZ DAU memiliki opsi lain untuk mendapatkan zakat dari program lain. Kendati demikian, apabila memang benar-benar tidak layak untuk menerima zakat maka akan dialihkan ke orang lain yang dirasa perlu dan berhak untuk menerima.

Kemudian, selain menunggu laporan dan pengajuan dari masyarakat, pihak LAZ DAU juga melakukan terjun langsung ke lapangan. Hal ini dilakukan karena apabila hanya menunggu laporan dari masyarakat maka pihak LAZ DAU tidak akan mendapatkan target. Untuk pendataan mustahik, pihak LAZ DAU Kabupaten Sidoarjo juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah daerah kecamatan Sedati. Jadi prosedurnya pihak pemerintah setempat melakukan pendataan mustahik yang ada disekitarnya kemudian diajukan ke LAZ DAU selanjutnya, pihak LAZ DAU melakukan

pengkajian dan seleksi kembali apakah orang yang diajukan tersebut berhak menerima atau tidak.

LAZ DAU Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur memiliki beberapa program dalam menyalurkan zakat, selain zakat fitrah. Adapun untuk program-program tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

Di Kecamatan Sedati, terdapat perbaikan rumah tak layak huni pada tahun 2019 sebanyak 2 rumah dana diberi bantuan sebesar 10.000.000, bantuan modal usaha untuk 5 orang, masing-masing 2.000.000, dan bantuan modal usaha kelompok untuk 2 orang sebesar masing-masing 10.000.000. Dengan segala potensi yang ada pada zakat sebagai salah satu instrumen penurunan tingkat kemiskinan, maka penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat sangat penting.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
ANALISIS SWOT TERHADAP PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN
DANA ZAKAT PRODUKTIF DI LEMBAGA AMIL ZAKAT DIMPET
AMANAH UMAT (LAZ DAU) SIDOARJO

A. Analisis SWOT Terhadap Penghimpunan Dana Zakat Produktif

LAZ DAU Sidoarjo tekan menyediakan akun zakat di bank Syariah dan beberapa metode pembayaran seperti Gopay, OVO, Linkaja, dan Dana. Layanan rekening zakat ini telah diberikan oleh Lembaga kepada Muzakki ataupun donator yang ingin membayarkan zakatnya melalui metode transfer sehingga tanpa harus datang ke Lembaga secara langsung. Adanya layanan ini sangat memberikan kemudahan ke Muzakki ataupun donatur dalam hal pembayaran dana zakat. Dengan seiring berjalannya waktu metode pembayaran ini akan terus berkembang dan menyesuaikan kemudahan bagi setiap orang yang ingin menyalurkan zakatnya. Kemudian zakat akan disimpan dalam bank sebagai tempat penymipannya.

LAZ DAU Sidoarjo telah berpinsip professional, amanah, transparan, responsive, adil, serta koperatif dalam menggapai misiny yakni Memberdayakan yatim, piatu dan dhuafa melalui program dakwah, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lingkungan. Meningkatkan kredibilitas lembaga melalui perbaikan kualitas manajemen dan pertanggungjawaban yang amanah secara transparan. Menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM) umat Islam. Dalam mennghimpun dana zakat produktif ini LAZ DAU membidik individual atau

personal dan kelompok serta perusahaan. Ini dikarenakan LAZ DAU Sidorajo berpegang pada UU No. 23 Tahun 2011 terkait dengan pengelolaan zakat yang dimana menyebutkan bahwa zakat ialah harta wajib yang disiihkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan ke seseorang yang berhak menerimanya.

Seiring berkembangnya waktu maka di Indonesia juga semakin berkembang juga terkait pemahaman konsep pelaksanaan zakat yang sesuai dengan syariat Islam. Sehingga perkembangan dalam menghimpun zakat ini semakin berkembang. Sebelum didistribusikan ke mustahik, Lembaga akan menarik zakat yang ada di metode pembayaran ke Gopay, OVO, Linkaja, dan Dana yang kemudian dipindahkan ke bank Syariah. Kemudian dalam beberapa minggu sesudahnya maka dana ini akan diambil oleh Lembaga dan didistribusikan ke para mustahik.

1. Analisis SWOT

a. *Strengths* (Kekuatan)

Kelebihan menggunakan metode pembayaran ke Gopay, OVO, Linkaja, dan Dana, ialah:

- 1) Metode pembayaran ini telah diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat.
- 2) Cepat dalam melakukan transaksi, sehingga tidak perlu menunggu waktu yang cukup lama.
- 3) Melakukan pemanfaatan teknologi.

- 4) Jaringannya yang luas dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat di Indonesia.

b. *Weakness* (Kelemahan)

Kelemahan menggunakan Gopay, OVO, Linkaja, dan Dana ialah:

- 1) Adanya potongan ketika proses penarikan ke rekening Syariah sehingga memiliki dana non halal dari bunga aplikasi yang hukumnya haram.
- 2) Ketika melakukan proses penarikan ke rekening Syariah harus membutuhkan koneksi yang cepat, sehingga terkadang harus menunggu jaringan yang stabil agar proses penarikan berjalan dengan lancar.

c. *Threat* (Ancaman)

Adapun kendala yang dihadapi ketika menggunakan Gopay, OVO, Linkaja, dan Dana sebagai sarana dalam menghimpun dana ialah:

- 1) Adanya produk yang sejenis, namun menggunakan aplikasi pembayaran yang lainnya.
- 2) Muzakki atau donator masih ada yang kurang paham dengan pembayaran menggunakan Gopay, OVO, Linkaja, dan Dana.
- 3) Masih ada di beberapa metode pembayaran tersebut yang masih dibebankan biaya transfer.

2. Analisis Strategi

a. Strategi SO / *Strength Opportunity*

Banyaknya penduduk di Indonesia ini terutama yang mayoritasnya beragama Islam maka ini membuat Lembaga lebih mudah dalam mendapatkan dana zakat yang hukumnya wajib dikeluarkan oleh muzakki. Dengan adanya system pembayaran yang terinstall di smartphone ini maka pengumpulan zakat akan semakin mudah karena metode pembayaran ini bisa dijumpai oleh seluruh lapisan masyarakat.

b. Strategi ST (*Strenght Threat*)

Dapat melakukan sosialisasi ke masyarakat bahwa dana zakat ini hukumnya ialah wajib dan juga memberikan laporan keuangan agar para masyarakat dapat percaya bahwa Lembaga ini telah sesuai dalam menyalurkan zakat produktif ini sesuai dengan syariat Islam.

c. Strategi WO (*Weaknesses Oppurtunity*)

Dengan adanya pembayaran di aplikasi tersebut maka akan memiliki potongan ketika melakukan transfer sehingga ketika proses pembayaran dana zakat ini di tambahkan dengan potongan tersebut sehingga dana zakat yang tersalurkan sesuai dengan nilai yang akan di zakatkan.

d. Strategi WT (*Opportunity Threat*)

Memberikan penyuluhan kepada muzakki atau donator yang belum faham terkait metode pembayaran ini dan wajibnya membayar

zakat ialah penting. Didalam Al-Qur'an juga undang-undang telah digambarkan terkait hokum mengeluarkan zakat. Kemudian menjalin hubungan baik ke para donator atau muzakki agar tetap menyalurkan dana zakatnya ke LAZ DAU Sidoarjo.

B. Analisis SWOT Terhadap Penyaluran Dana Zakat Produktif

LAZ DAU Sidoarjo melakukan penyaluran dana zakat produktif melalui dua (2) prosedur dari masyarakat dan dari hasil survey yang dilakukan secara langsung oleh tim LAZ DAU Sidoarjo. Pihak LAZ DAU Sidoarjo, juga melakukan koordinasi dengan beberapa masyarakat dan pemerintah daerah Kecamatan Sedati. Sebagaimana telah disebutkan hal ini bertujuan untuk memenuhi serta koordinasi akan dapat mengefektifkan dana yang ada.

Penyaluran dana ini kegiatan memberikan dana zakat dari petugas LAZ DAU kepada masyarakat yang memiliki hak menerimanya. Selain itu LAZ DAU juga perlu mengidentifikasi setiap kebutuhan tersebut telah diketahui, maka pihak LZ DAU harus mengkaji upaya pemenuhan kebutuhan itu secara produktif atau pemberian modal bergilir, baik untuk permodalan proyek sosial, maupun sebagai modal usaha untuk menjalankan usaha, untuk membantu atau bagi pembangunan usaha para pedagang dan pengusaha kecil. Analisis SWOT terhadap penyaluran dana zakat produktif sebagai berikut :

1. *Strengths* (Kekuatan)

Kelebihan yang terdapat pada LAZ DAU Sidoarjo dapat dilihat dari beberapa hal seperti dari pelayanan dan fasilitas yang disediakan, produk yang ditawarkan sampai pada sistem penyalurannya.

Produk yang disalurkan bervariasi dan lengkap mulai dari kebutuhan pokok seperti sembako sampai kebutuhan tambahan seperti makanan ringan baik secara mingguan, ataupun belanja bulanan, bahkan dikala ada khajatan LAZ DAU Sidoarjo mampu menyediakan. LAZ DAU Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur memiliki beberapa program dalam menyalurkan zakat, selain zakat fitrah. Adapun untuk program-program tersebut diantaranya adalah perbaikan rumah hunian, penyaluran modal usaha dan lain-lain.

2. *Weaknesses* (Kelemahan)

Program kerja yang ada di LAZ DAU Sidoarjo pasti dan sama antara lembaga amil zakat yang lain. Hal ini dikarenakan tidak ada perjanjian antar lembaga dalam proses penyaluran, oleh sebab itu berakibat bahwa mereka yang menerima zakat, atau menerima penyaluran bantuan terkadang berlebihan, sehingga hal tersebut menjadi kelemahan bagi LAZ DAU Sidoarjo, karena mereka yang menerima bantuan berlebihan juga dalam penggunaan bantuan yang diberikan oleh lembaga serupa. Dengan stok barang yang tersedia banyak, mengakibatkan barang yang didapat diputar kembali atau dijual dan

dirupiahkan menjadi uang, sehingga menjadikan hal tersebut ladang bisnis.

3. Opportunities (Peluang)

Zakat melalui LAZ DAU merupakan dana yang dikeluarkan dari bantuan BAZNAS pusat. LAZ DAU sendiri ada yang mengawasi jadi namanya Sahabat ZCD. Zakat Community Development Program Zakat Community Development adalah program pengembangan komunitas dengan mengintegritas aspek sosial (pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan, dan aspek sosial lainnya) dan aspek ekonomi secara komprehensif yang pendanaan utamanya bersumber dari Zakat, Infaq, dan sedekah sehingga terwujud masyarakat sejahtera dan mandiri. Program ZCD meliputi kegiatan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sehingga terwujud masyarakat yang memiliki keberdayaan dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kehidupan beragama yang disebut dengan “Caturdaya Masyarakat”.

Adapun pola penyaluran yang produktif untuk pemberdayaan ekonomi kaum Dhuafa antara lain:

- a. Permodalan Permodalan ini dalam bentuk bantuan uang maupun bantuan alat-alat yang dibutuhkan dunia usaha. Kelebihannya adalah permodalan ini dipinjamkan untuk modal usaha awal dan juga untuk modal pengembangan. Artinya setelah usaha itu dirintis, dan sebelum usaha itu dirintis, pihak LAZ DAU meminjamkan modal untuk tambahan modal usaha.

- b. Memberikan Bantuan dan Motivasi moril Pemberian bantuan dan motivasi moril berupa penerangan tentang fungsi, hak, dan kewajiban manusia dalam hidupnya. Seperti beriman, beribadah, bekerja, berikhtiar, ini bisa dilaksanakan dalam pengajian, diskusi keagamaan.
- c. Pelatihan Usaha Pelatihan usaha nilai positifnya adalah masyarakat yang mengikuti pelatihan usaha ini akan mendapatkan wawasan baru yang lebih menyeluruh sehingga memotivasi mereka untuk berwirausaha. Dengan adanya bantuan modal usaha bagi para mustahiq mampu memberdayakan mustahiq agar menjadi mustahiq yang mandiri.
- d. Zakat produktif melalui LAZ DAU berdampak terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Kaum Dhuafa di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahiq yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidoarjo dengan program zakat produktif melalui LAZ DAU. Dengan diarahkan untuk membantu masyarakat dalam membangun lumbung-lumbung perekonomian guna menompang kebutuhan hidup sehari-hari. dan juga pengalokasian zakat produktif dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup. Ini dilakukan agar kaum dhuafa bisa diberdayakan dan tidak diberi santunan atau zakat secara terus menerus.

4. Threats (Kendala)

Badan Amil Zakat Nasional mendistribusikan bantuan melalui LAZ DAU pastinya ada kendala-kendala yang dihadapinya antara lain:

- a. Kurangnya waktu pengurus LAZ DAU Kabupaten Sidoarjo untuk mengalokasikan zakat produktif dikarenakan pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidoarjo masih menjadi pegawai Negeri Sipil aktif.
- b. Kurangnya kesadaran kaum dhuafa masih sangat kurang dalam memenuhi kebutuhan secara kredit di LAZ DAU dan sering terjadi kesalah pahaman.
- c. Terbatasnya dana zakat produktif yang dihimpun Badan Amil Zakat Nasional masih sangat kurang dalam memenuhi stok barang di LAZ DAU dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Kabupaten Sidoarjo cukup besar. Selain itu, berdasarkan wawancara dengan H. M. Tamami selaku pengurus LAZ DAU mengatakan: “Biasanya karena bahan sering keluar (disalurkan) belum belanja jadi kadang bahan kosong. Karena ketua LAZ DAU pada keluar kota, cuti sehingga Tim khusus LAZ DAU tidak berani belanja sebelum ada perintah dari mandate. Sehingga stok barang di LAZ DAU kurang memadai dan menjadi penghambat dalam proses penyaluran dana zakat”

5. Analisis Strategi

a. Strategi SO (*Strenghts-Opportunities*)

Dengan penduduk di kab. Sidoarjo khususnya di sekitar desa secanggang yang mayoritas muslim maka hasil pembelian untuk LAZ DAU akan mendongkrak daya beli masyarakat sekitar dikarenakan hasil dari penjualan (laba) akan dibagikan kepada yang berhak mendapatkannya, dengan adanya LAZ DAU dan banyak pebisnis disekitar lokasi LAZ DAU maka dapat meningkatkan jumlah pembelanjaan di LAZ DAU. Dengan kepengurusan LAZ DAU yang sudah solid maka masyarakat merasa puas dan percaya bahwa dananya akan dikelola secara baik Karena lokasi LAZ DAU dekat dengan pasar dan nama baik LAZ DAU sudah diakui oleh masyarakat maka jumlah pembeli dapat meningkat, dengan adanya perkembangan yang pesat maka nama LAZ DAU juga akan pesat dan maka kepercayaan masyarakat semakin meningkat.

b. Strategi ST (*Strenght-Threats*)

Dengan memiliki banyak waktu bagi pengelola dapat mempermudah LAZ DAU dalam pengelolaan usahanya, dengan memiliki modal atau asset yang tinggi LAZ DAU dapat memberikan kemudahan dalam hal pembiayaan sehingga muzakki merasa puas dan loyalitas akan tumbuh dengan sendirinya, adanya kepengurusan yang solid di LAZ DAU maka dapat bersaing dengan lembaga lainnya, mempertahankan dan meningkatkan nama baik

LAZ DAU dimasyarakatkan maka LAZ DAU dapat menjadi solusi atau pilihan bagi masyarakat dalam perantara sebagai penyaluran dana zakat produktif.

c. Strategi WO (*Weaknesses-Opportunities*)

Mengganti kepengurusan LAZ DAU dengan kepengurusan yang lebih bisa leluasa dalam menjalankan program LAZ DAU, mengembangkan produk-produk baru sesuai kebutuhan para pembeli di sekitar LAZ DAU, dan melakukan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat yang masih kurang memahami sistem LAZ DAU.

d. Strategi WT (*Weaknesses-Threats*)

Mengembangkan produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar sehingga LAZ DAU dapat menjadi solusi utama bagi masyarakat, mempertahankan dan meningkatkan kinerja pengelola agar dapat bersaing dengan lembaga lainnya, memberikan pelatihan kepada pengelola LAZ DAU terkait sistem administrasi agar pengelola mampu mempengaruhi pembeli sehingga bersaing dengan perkembangan yang ada, melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar pengetahuan masyarakat terkait sistem LAZ DAU dapat meningkat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1). Kekuatannya pihak LAZ DAU selain mempunyai akses tersendiri untuk terjun langsung kelapangan bertemu masyarakat untuk menghimpun dana zakat, lembaga juga menyediakan metode pembayaran transfer melalui aplikasi gopay, ovo, linkaja dan dana, pelayanan ini agar memudahkan bagi para muzakki maupun donatur yang ingin membayar zakat.
- 2). Kelemahannya program kerja yang ada di LAZ DAU Sidoarjo pasti sama antara LAZ yang lain. Dari pihan LAZ DAU Sidoarjo sendiri masih minimdalam pengawalan untuk menyalurkan dana zakat tersebut agar mustahik benar-benar bisa memanfaatkan dana zakat secara produktif tersebut dengan benar.
- 3). Peluang LAZ DAU Sidoarjo mempunyai beberapa program-program untuk meyakinkan para donatur bahwa dana zakat tersebut diperuntukkan kepada 8 asnaf dan dana tersebut juga digunakan untuk pelatihan usaha, entrepreneur dan bahkan dibuat modal uusaha bagi yang ingin mempunyai usaha atau yang mau mengembangkan usahanya.
- 4). Ancaman kurangnya kesadaran masyarakat masih kurang dalam memahami zakat secara produktif dan pihak LAZ DAU harus mampu meyakinkan para calon muzakki untuk berzakat dan bisa meyakinkan masyarakat untuk mengedukasi program-program yang ada di LAZ DAU. Kurangnya waktu pengurus atau staf-staf LAZ DAU Sidoarjo

untuk mengalokasikan dana zakat dikarenakan staf-staf LAZ DAU Sidoarjo masih mrnjadi pegawai Negeri Sipil Aktif.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang penulis paparkan di atas, penulis memberikan saran Adanya staf khusus buat terjun langsung kelapangan untuk pengawasan atau controlling kepada para mustahik penerima bantuan agar penyaluran dana zakat tersebut bisa efesien dan memperbanyak konten menarik untuk mengedukasi tentang pentingnya berzakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat. Bagi penelitian selanjutnya, agar meneliti terkait Analis SWOT terhadap penghimpunan dan penyaluran dana zakat produktif lainnya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- al-Asqolani, Imam Khafid bin Khajr. *Bulughul Maram*. Hadits No 621.
- Al-Fai'fi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Fiqih Sunnah Syyid Sabiq*, cet. 1. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2009.
- Al-Jaza'iri, Syaikh Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim Pedoman Hldup Ideal Seorang Muslim (Terj)* cet. IX. Solo: Insan Kamil, 2016.
- Ar-Rahman, Syaikh Muhammad Abdul Malik. *Zakat 1001 Masalah dan Solusinya*. Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003.
- Ash-Shadiq, Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Asnaini. *Zakat Produktif, Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cet.1, 2008.
- Ayub, Hasan. *Fiqh Ibadah Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Sunnah Rasulullah SAW*. Jakarta: Cakra Lintas Media, 2010.
- Azizi, A. Qodri. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bahrudin, Makhfudl Bayu. "Efektifitas Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Timur". Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Brata, Sumardi Surya. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Consuele G. Sevilla, et al, *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI. Press), 1993.
- Corbin, Anselm Strauss dan Juliet. *Dasar Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 6. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Darmu'in, Ilyas Supena. *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press, Cet.1, 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta : PT. Insan Media Pustaka, 2013.
- Elman, Syaipudin. "Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi". Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Fahrur. *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*. Solo : PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011.

- Fakhrudin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Yogyakarta : Sukses Offset, 2008.
- Fauzi, Nuh Wahib. “Penyaluran Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Cilacap (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cilacap”. Skripsi-IAIN Purwokerto, 2018.
- Furqon, Ahmad. *Manajemen Zakat*. Semarang: CVKarya Abadi Jaya, 2015.
- Hadi, Abdul. “Konsep Analisis SWOT Dalam Peningkatan Mutu Lembaga Madrasah”. *Didaktika*. Vol XIV No. 1. Agustus 2013.
- Hafidhuddin, Didin *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Hasil Sumber Data Arsip Legalitas Lembaga *LAZ Dompot Amanah Umat*.
- Hidayat, Hikmat Kurnia. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media, cet.1, 2008.
- Huda, Nurul. *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Isnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Isnani. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Jazuli, Syaumi “Analisis SWOT Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Pada Bmt Al-Shifa Cianjur”. Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang : UIN-Maliki Press, 2010.
- Kurnia, Hikmat. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media, Cet.1.), 146.
- lestari, Siti. “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)”. Skripsi-UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Lubis, Ibrahim. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*. Jakarta : Kalam Mulia, 1995.
- Majalah Istiqomah. Data Survey Dipublikasikan Setiap Bulannya, Edisi Maret 2017.
- Majalah Istiqomah. LAZ Dompot Amanah Umat. Edisi Januari 2017.

- Mas'Udi, Masdar Farid. *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Cet.1, 2004.
- Masdar. Dkk. *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sadakh*. Jakarta: Piramedia, 2004.
- Mufraini, M. Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.
- Nawawi, H. Ismail. *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010.
- Neskens, M. Romi. "Analisis SWOT Terhadap Deposito Mudharabah (Studi Kasus: PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Pembantu Kalimalang)". Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006.
- Purwanto, April. *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelolaan Zakat*. Yogyakarta: Sukses, 2009.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Cet.4. Bogor: PT Pustaka Mizan, 1996.
- Qardhawi, Yusuf. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Qordhawi, Yusuf. *Fiqh Zakat, Terj.Salman Harun*. Jakarta: Litera Antar Nusa, 2001.
- Rangkuti, Freddy. *Tekhnik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT*. Jakarta: Gramedia, 2007.
- Saragih, Rizki Fahrurizka. "Analisis SWOT Terhadap Pembayaran Zakat Secara Langsung Oleh Muzakki Kepada Mustahik (Studi Kasus Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Begadai, Provinsi Sumatera Utara)". Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Sesuai Data Arsip *Surat Domisili* LAZ Dompot Amanah Umat.
- Sholeh, Nurul. "Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jawa Tengah (LAZiS Jateng) Cabang Kota Semarang (Studi Kepuasan Muzaki dan Peningkatan Pendapatan Mustahik)". Skripsi-IAIN Purwokerto, 2016.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Renika Cipta, 2004.

- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2008.
- Suhartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakaya, 2002.
- Sumber Dana Arsip Buku Profile LAZ DAU.
- Sumber dari website Lembaga www.lazdau.org Diakses Pada Tanggal 23 November 2019.
- Supena, Ilyas dan Darmu'in. *Manajemen Zakat*. Semarang : Walisongo Press, 2009.
- Syaifudin, Ahmad M. *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Prespektif Islam*. Jakarta: Rajawali, 1987.
- Thoriquddin, H. Moh. *Pengelolaan Zakat Produktif*. Malang: UIN MALIKI PRESS, 2015.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Wirayudha, Moch Giorardo Rekyan. "Analisis Pola Penyaluran Dana Zakat Prouktif Dari BAZNAS Melalui Pembiayaan Studi Pada BPRS Margirizki Bahagia Cabang Wonosari, Gunung Kidul". Skripsi-IAIN Surakarta, 2018.
- Yahya, Syaikh Sulaiman Ahmad. *Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, Cet. 1, 2009.
- Yuliyati, Galih. "Analisis Teknik Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali". Skripsi-IAIN Surakarta, 2017.
- Zaini Syam, *Wawancara*, LAZ DAU Sidoarjo, 08 April 2019.
- Zalikha, Siti. "Pendistribusian Zakat Produktif dalam Prespektif Islam", *Jurnal Ilmiah*. Vol. 15 No. 2. Aceh: islam Futura, 2016.
- Zuhri, Saifudin. *Zakat di Era Reformasi*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012.